

**PEDOMAN
TEKNIS ADMINISTRASI DAN
TEKNIS PERADILAN
PIDANA UMUM DAN
PIDANA KHUSUS**



BUKU II

Edisi 2007

**MAHKAMAH AGUNG RI
2008**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Penelitian yang dilakukan selama lebih dari satu tahun, untuk dapat merevisi Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Pengadilan (Buku II), telah selesai. Revisi ini dilakukan untuk menyesuaikan buku tersebut dengan berbagai undang-undang dan ketentuan baru mengenai peradilan yang telah berlaku dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Buku ini dinamakan Buku II yaitu pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan di peradilan tingkat pertama dan tingkat banding, serta lampiran formulir-formulir yang berlaku di setiap lingkungan peradilan.

Dengan selesainya revisi Buku II dan seiring dengan selesainya pula proses satu atap di Mahkamah Agung RI, maka saya menaruh harapan yang besar agar dalam pelaksanaan tugas sehari-hari terwujud ketentuan-ketentuan yang mantap, jelas dan tegas tentang apa dan bagaimana tata kerja administrasi peradilan yang harus dilaksanakan dengan tertib dan disiplin. Sejalan dengan itu, semoga masalah-masalah yang selama ini masih terjadi di lapangau seperti masalah transparansi peradilan dan benturan titik singgung antar lingkungan peradilan dapat teratasi.

Akhimya saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras dari seluruh Tim Peneliti Revisi Buku II, untuk mewujudkan buku pedoman tersebut, yang telah memberikan bantuan teknik sekaligus menyeluruh sehingga pekerjaan yang berlangsung lebih dari satu tahun ini dapat diselesaikan dengan baik.

Jakarta, 29 Juli 2007

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA


BAGIR MANAN



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : KMA/032/SK/IV/2006

Tentang

**PEMBERLAKUAN BUKU II
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS
DAN ADMINISTRASI PENGADILAN**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia;
 - b. Bahwa kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh badan-badan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan serta tingkah laku perbuatan hakim;
 - c. Bahwa dengan memperhatikan kedudukan dan peran Mahkamah Agung seperti tersebut

di atas, maka Mahkamah Agung menganggap perlu ditetapkannya perbaikan pengaturan lebih lanjut yang mantap, jelas dan tegas tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

- d. Bahwa ketentuan-ketentuan sebagaimana dihimpun dalam Buku II tentang Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan dianggap memenuhi syarat dipakai oleh Mahkamah Agung;
- e. Bahwa untuk itu perlu memerintahkan kepada semua pejabat struktural dan fungsional beserta segenap aparat peradilan untuk melaksanakan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sebagaimana tersebut dalam Buku II secara seragam, disiplin, tertib dan bertanggung jawab.
- f. Bahwa pelaksanaan isi ketentuan dalam Buku II tentang Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan mulai berlaku sejak tanggal Keputusan ini;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004;
 - 3. Keputusan Ketua Mahkamah Republik Indonesia Nomor : KMA/076/SK/VIII/2004 Tahun 2004 tanggal 25 Agustus 2004 tentang Pembentukan

Tim Pembuatan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Hakim dan Revisi Buku I, II, III;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
 - KEDUA** : Memerintahkan kepada semua pejabat struktural dan fungsional beserta aparat peradilan untuk melaksanakan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sebagaimana tersebut dalam Buku II secara seragam, disiplin, tertib dan bertanggungjawab;
 - KETIGA** : Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, semua pejabat struktural dan fungsional ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan Buku II tersebut serta melaporkan secara periodik kepada Ketua Mahkamah Agung;
 - KEEMPAT** : Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam butir kedua tersebut di atas berlaku sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan;

Ditetapkan : JAKARTA

Pada tanggal : 4 April 2006

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,**



PROF. DR. BAGIR MANAN, SH.MCL.



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 012/KMA/SK/II/2007

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM PENYEMPURNAAN
BUKU I, BUKU II, BUKU III DAN BUKU TENTANG
PENGAWASAN (BUKU IV)**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa Pasal 2 dan Pasal 10 ayat (2), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, merupakan salah satu Pelaku Kekuasaan Kehakiman;
 - b. Bahwa Kekuasaan Kehakiman tersebut dilakukan oleh badan-badan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan;
 - c. Bahwa dengan memperhatikan kedudukan dan peran Mahkamah Agung perlu menyempurnakan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku tentang Pengawasan (Buku IV);

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Tim yang ditugaskan menyempurnakan dan mengkaji serta meneliti Buku I, Buku II, Buku III dan Buku tentang Pengawasan (Buku IV) tersebut;
- e. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang mampu dan untuk diserahi tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- Menetapkan : Menentuk Tim Penyempurnaan dan Pengkajian Buku I, Buku II, Buku III dan Buku tentang Pengawasan (Buku IV) dengan susunan sebagai berikut :
- Penanggung jawab : MARIANNA SUTADI, SH.
(Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial)
- Bendahara : DERMAWAN S. DJAMIAN, SH., MH., CN.
(Kepala Biro Keuangan MA-RI)
- Sekretaris : ALBERTINA HO, SH.
(Askor Tim BI)

1. Tim Ketua Muda Perdata :
 - Ketua : DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.
(Ketua Muda Perdata MA-RI)
 - Anggota : 1. Atja Sondjaja, SH.
(Hakim Agung MA-RI)
 - 2. Andi Samsan Nganro, SH., MH.
(KPN. Jakarta Selatan)

3. Haryanto, SH.
(KPN. Jakarta Barat)
 4. Suparno, SH.
(KPT. Bandung)
 5. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
(Askor Tim F)
2. Tim Ketua Muda Pidana :
 - Ketua : H. PARMAN SOEPARMAN, SH., MH.
(Ketua Muda Pidana MA-RI)
 - Anggota : 1. Sarehwiyo M., SH., MH.
(Panitera Mahkamah Agung RI)
 - 2. H. Soewardi, SH.
(Wk. PT. DKI Jakarta)
 - 3. MD. Pasaribu, SH., MH.
(Panitera Muda Pidana)
 - 4. Andriani Nurdin, SH.,
(Ketua PN. Jakarta Pusat)
 - 5. Torowa Daeli, SH., MH.
(Askor Tim G)
 3. Tim Ketua Muda ULDILAG :
 - Ketua : Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH., MH.
(Ketua Muda ULDILAG MA-RI)
 - Anggota : 1. Dr. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum.
(Hakim Agung MA-RI)
 - 2. Drs. H. Habiburrahman, SH., M.Hum.
(Hakim Agung MA-RI)
 - 3. Drs. H. Zainuddin Fajari, SH., MH.
(Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Peradilan Agama)
 - 4. Drs. H. Hasan Bisri, SH., M.Hum.
(Panitera Muda Perdata Agama)
 - 5. Drs. H. Edy Riadi, SH., MH.
(Askor Tim B 2)
 4. Tim Ketua Muda ULDILMIL :
 - Ketua : GERMAN HOEDIARTO, SH
(Ketua Muda ULDILMIL MA-RI)

- Anggota : 1. Sonson Basar, SH.
(*Dirjen. Badan Peradilan Militer dan TUN*)
2. S. Elgin, SH., M.KN.
(*Direktur Pembinaan Tenaga Tehnis dan Administrasi Peradilan Militer, Dirjen Badilmiltun*)
3. H. Sarman Mulyana, SH.
(*Direktur Pranata dan Tata Laksana Perakara Pidana Militer Dirjen Badilmiltun*)
4. Hj. Reflinar Nurman SH., M.Hum.
(*Panitera Muda Pidana Militer pada MA-RI*)
5. Letkol CHK. Yaya Riswaya
(*Kepala Subdit Pembinaan Teknis Perdilan Militer*)
5. Mulyadi, SH., MH.
(*Hakim Yusdisial pada MA-RI*)
6. Susilo Atmoko, SH.
(*Hakim Yustisial pada MA-RI*)
7. Tim Ketua Muda Perdata Niaga :
Ketua : H. ABDUL KADIR MAPPING, SH.
(*Ketua Muda Perdata Niaga MA-RI*)
- Anggota : 1. DR. Abdurrahman, SH.
(*Hakim Agung MA-RI*)
2. Parwoto Wignjosumarto, SH.
(*Panitera Muda Perdata Khusus pada MA-RI*)
3. I Gusti Agung Sumanatha, SH.
(*Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Diklat Hukum dan Peradilan MA-RI*)
4. Cicut Sutiarmo, SH., MH.
(*KPN. Jakarta pusat*)
5. Budiman Sijabat, SH., MH.
(*Pansek PN Jakarta Pusat*)
8. Tim Ketua Muda Pembinaan :
Ketua : Drs. H. AHMAD KAMIL, SH., M.Hum.
(*Ketua Muda Pembinaan MA-RI*)
- Anggota : 1. Satri Rusad, SH.
(*Panitera Mahkamah Agung*)
3. Subagyo, SH., MM.
(*Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI*)
4. Anwar Usman, SH., MH.
(*Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan*)
5. Abidin, SH.
(*Kepala Biro Umum MA-RI*)
6. Drs. H.M. Fauzan, SH., MM., MH.
(*Hakim Yustisial pada MA-RI*)
5. Tim Ketua Muda ULDILTUN :
Ketua : PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH.
(*Ketua Muda ULDILTUN MA-RI*)
- Anggota : 1. H. Imam Soebechi, SH., MH.
(*Hakim Agung MA-RI*)
2. H. Soemaryono, SH.
(*Hakim Tinggi TUN Jakarta*)
3. H. Kadar Slamet, SH.
(*Wakil Ketua PTUN Jakarta*)
6. Tim Ketua Muda Pidana Khusus :
Ketua : ISKANDAR KAMIL, SH.
(*Ketua Muda Pidana Khusus MA-RI*)
- Anggota : 1. M. Bahaudin Qaudry, SH.
(*Hakim Agung MA-RI*)
2. Djoko Sarwoko, SH., MH.
(*Hakim Agung MA-RI*)
3. Suhadi, SH., MH.
(*Ketua PN Tangerang*)
4. Rudi Suparmono, SH., MH.
(*Hakim Yustisial pada MA-RI*)

9. Tim Ketua Muda Pengawasan :
- Ketua : GUNANTO SURYONO, SH.
(Ketua Muda Pengawasan MA-RI)
- Anggota : 1. Ansyahrul, SH., M.Hum.
(Kepala Badan Pengawasan MA-RI)
2. Lilik Srihartati, SH., M.Hum.
(Sekretaris Kepala Badan Pengawasan MA-RI)
3. T. Abdurrahman Husny, SH.
(Hakim Tinggi/Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan pada MA-RI)
4. Wahyu Rahardjo, SH.
(Hakim Tinggi Pengawasan pada MA-RI)
5. Drs. Bahrusam Yunus, SH., MH.
(Hakim Tinggi Pengawasan pada MA-RI)

10. Sekretariat :
- Koordinator : TRI DIANA WIDOWATI, SH.,
M.Pd.
(Kepala Biro Kesekretariatan pimpinan Mahkamah Agung)
- Operator : 1. Susetiyo, SH.
2. Makmur Sulaeman
3. Rohili
4. Ahmad Athoyari, SH.
5. Lasiman Suradi

- KEDUA : Melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Mahkamah Agung RI.
- KETIGA : Segala biaya yang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas tersebut dibebankan kepada DIPA Mahkamah Agung RI.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan


diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
4. Panitera Mahkamah Agung RI.
5. Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI.
6. Kepala Biro Keuangan MA-RI.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA.
Pada tanggal : 05 Februari 2007

KETUA MAHAKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



BAGIR MANAN

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| Kata Pengantar | iii |
| Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia | |
| Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 | |
| Tentang : Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan | v |
| Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia | |
| Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 | |
| Tentang : Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV) | vii |
| Daftar Isi | xvii |

PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN PIDANA UMUM

| | |
|---|----|
| I. BIDANG ADMINISTRASI PERKARA | 1 |
| A. PENGADILAN NEGERI | 1 |
| 1. Meja Pertama | 1 |
| 2. Meja Kedua | 2 |
| 2.1 Perkara Banding | 2 |
| 2.2 Perkara Kasasi | 5 |
| 3. Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali | 8 |
| 4. Prosedur Penerimaan Permohonan Grasi | 11 |
| 5. Pemberkasan Perkara | 14 |
| 6. Laporan | 17 |
| 7. Pengarsipan | 19 |
| B. PENGADILAN TINGGI | 21 |
| 1. Penerimaan Perkara | 21 |
| 2. Pemberkasan Banding | 21 |
| 3. Register | 22 |
| 4. Laporan | 23 |
| 5. Arsip Perkara | 24 |

| | |
|---|-----------|
| II. BIDANG TEKNIS PERADILAN | 26 |
| A. PENGADILAN NEGERI | 26 |
| 1. Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Acara Biasa | 26 |
| 2. Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Acara Singkat | 28 |
| 3. Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Acara Cepat | 29 |
| 4. Tentang Perubahan Surat Dakwaan | 31 |
| 5. Tentang Bantuan Hukum | 31 |
| 6. Bentuk Surat Dakwaan | 31 |
| 7. Tentang Saksi | 34 |
| 7.1 Penyempahan Saksi Dimuka Sidang | 34 |
| 7.2 Seleksi terhadap saksi-saksi yang diperintah untuk hadir di sidang pengadilan | 37 |
| 8. Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian | 37 |
| 9. Rehabilitasi | 38 |
| 10. Barang Bukti | 39 |
| 10.1 Pencatatan Barang Bukti | 39 |
| 10.2 Pengajuan Barang Bukti | 40 |
| 10.3 Peminjaman Barang Bukti | 41 |
| 11. Tentang Banding | 41 |
| 12. Koneksitas | 42 |
| 13. Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat | 43 |
| 14. Sidang Tertutup untuk Umum (Pasal 153 ayat (3) KUHAP) | 45 |
| 15. Penahanan | 45 |
| 16. Status Tahanan | 49 |
| 17. Pembantaran (Stuitting) | 50 |
| 18. Pengalihan Penahanan | 51 |
| 19. Penangguhan Penahanan | 52 |
| 20. Pengeledahan | 52 |
| 21. Penyitaan | 53 |
| 22. Praperadilan | 54 |
| 23. Kewajiban Hakim untuk Mengundurkan Diri | 57 |
| 24. Putusan | 57 |

| | |
|---|-----------|
| 25. Mengenai Biaya Perkara | 59 |
| 26. Kasasi Langsung Terhadap Putusan Bebas | 60 |
| 27. Penyerahan Hasil Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kepada Penuntut Umum | 60 |
| 28. Pemanggilan atau Permintaan Keterangan terhadap Pejabat Pengadilan | 61 |
| B. PENGADILAN TINGGI | 62 |
| 1. Penelaahan Berkas Perkara | 62 |
| 2. Persidangan | 64 |

PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN PIDANA KHUSUS

| | |
|--|-----------|
| I. BIDANG ADMINISTRASI PERKARA | 65 |
| A. PENGADILAN NEGERI | 65 |
| 1. Meja Pertama | 65 |
| 2. Meja Kedua | 65 |
| 3. Pemberkasan Perkara | 66 |
| 4. Laporan | 66 |
| 5. Pengarsipan | 66 |
| B. PENGADILAN TINGGI | 66 |
| 1. Penerimaan Perkara | 66 |
| 2. Pemberkasan Banding | 66 |
| 3. Register | 66 |
| 4. Laporan | 67 |
| 5. Pengarsipan | 67 |
| II. BIDANG TEKNIS PERADILAN | 67 |
| A. PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) | 67 |
| 1. Lingkup Kewenangan | 67 |
| 2. Prinsip Pemeriksaan Persidangan | 69 |
| 3. Proses Pemeriksaan Sidang | 69 |

| | | |
|----|---|-----|
| B. | PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI | 76 |
| C. | PERADILAN PERIKANAN | 80 |
| | 1. Lingkup Kewenangan | 80 |
| | 2. Prinsip Pemeriksaan Persidangan | 81 |
| | 3. Proses Pemeriksaan Sidang..... | 82 |
| D. | PENGADILAN ANAK | 83 |
| E. | PERLINDUNGAN ANAK | 88 |
| F. | TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA | 89 |
| G. | TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP | 91 |
| H. | TINDAK PIDANA KEHUTANAN | 93 |
| I. | TINDAK PIDANA PERS | 94 |
| J. | TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG | 95 |
| K. | TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA | 97 |
| L. | TINDAK PIDANA TERORISME | 98 |
| M. | TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG | 99 |
| N. | TINDAK PIDANA H.A.K.I. (HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL) | 105 |
| | 1. Desain Industri | 105 |
| | 2. Paten | 106 |
| | 3. Merek..... | 107 |
| | 4. Hak Cipta..... | 109 |
| | 5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu..... | 113 |

PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN PIDANA UMUM

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM
PERKARA PIDANA**

I. BIDANG ADMINISTRASI PERKARA

A. PENGADILAN NEGERI

1. Meja Pertama.

- 1.1 Menerima berkas perkara pidana, lengkap dengan surat dakwaannya dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut. Terhadap perkara yang terdakwaanya ditahan dan masa tahanan hampir berakhir, petugas segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan.
- 1.2 Berkas perkara dimaksud di atas meliputi pula barang-barang bukti yang akan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik yang sudah dilampirkan dalam berkas perkara maupun yang kemudian diajukan ke depan persidangan. Barang-barang bukti tersebut didaftarkan dalam register barang bukti.
- 1.3 Bagian penerimaan perkara memeriksa kelengkapan berkas. Kelengkapan dan kekurangan berkas dimaksud diberitahukan kepada Panitera Muda Pidana.
- 1.4 Dalam hal berkas perkara dimaksud belum lengkap, Panitera Muda Pidana meminta kepada Kejaksaan untuk melengkapi berkas dimaksud sebelum diregister.

- 1.5 Pendaftaran perkara pidana biasa dalam register induk, dilaksanakan dengan mencatat nomor perkara sesuai dengan urutan dalam buku register tersebut.
- 1.6 Pendaftaran perkara pidana singkat, dilakukan setelah Hakim melaksanakan sidang pertama.
- 1.7 Pendaftaran perkara tindak pidana ringan dan lalu lintas dilakukan setelah perkara itu diputus oleh pengadilan.
- 1.8 Petugas buku register harus mencatat dengan cermat dalam register terkait, semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara dan pelaksanaan putusan ke dalam register induk yang bersangkutan.
- 1.9 Pelaksanaan tugas pada Meja Pertama, dilakukan oleh Panitera Muda Pidana dan berada langsung dibawah koordinasi Wakil Panitera.

2. Meja Kedua

- Menerima pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi/remisi.
- Menerima dan memberikan tanda terima atas :
 1. Memori banding.
 2. Kontra memori banding.
 3. Memori kasasi.
 4. Kontra memori kasasi.
 5. Alasan peninjauan kembali.
 6. Jawaban/tanggapan peninjauan kembali.
 7. Permohonan grasi/remisi.
 8. Penangguhan pelaksanaan putusan.

2.1 Perkara Banding

2.1.1 Membuat :

- a) Akta permohonan pikir-pikir bagi terdakwa.
- b) Akta permintaan banding.
- c) Akta terlambat mengajukan permintaan banding.
- d) Akta pencabutan banding.

2.1.2 Permintaan banding yang diajukan, dicatat dalam register induk perkara pidana dan register banding oleh masing-masing petugas register.

2.1.3 Permintaan banding diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan, atau 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan.

2.1.4 Permintaan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut di atas tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat Surat Keterangan Panitera bahwa permintaan banding telah lewat tenggang waktu dan harus dilampirkan dalam berkas perkara.

2.1.5 Dalam hal pemohon tidak datang menghadap, hal ini harus dicatat oleh Panitera dengan disertai alasannya dan catatan tersebut harus dilampirkan dalam berkas perkara.

2.1.6 Panitera wajib memberitahukan permintaan banding dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

- 2.1.7 Tanggal penerimaan memori dan kontra memori banding dicatat dalam register dan salinan memori serta kontra memori disampaikan kepada pihak yang lain, dengan relaas pemberitahuan.
- 2.1.8 Dalam hal pemohon belum mengajukan memori banding sedangkan berkas perkara telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, pemohon dapat mengajukannya langsung ke Pengadilan Tinggi, sedangkan salinannya disampaikan ke Pengadilan Negeri untuk disampaikan kepada pihak lain.
- 2.1.9 Selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi, pemohon wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri.
- 2.1.10 Jika kesempatan mempelajari berkas diminta oleh pemohon dilakukan di Pengadilan Tinggi, maka pemohon harus mengajukan secara tegas dan tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- 2.1.11 Berkas perkara banding berupa bundel "A" dan bundel "B" dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak permintaan banding diajukan sesuai dengan pasal 236 ayat 1 KUHAP, harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi.
- 2.1.12 Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu, untuk itu Panitera membuat Akta pencabutan banding yang

ditandatangani oleh Panitera, pihak yang mencabut dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri. Akta tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi.

- 2.1.13 Salinan putusan Pengadilan Tinggi yang telah diterima oleh Pengadilan Negeri, harus diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut umum dengan membuat Akta Pemberitahuan Putusan.
- 2.1.14 Petugas register harus mencatat semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara banding, dan pelaksanaan putusan ke dalam buku register terkait.
- 2.1.15 Pelaksanaan tugas pada Meja Kedua, dilakukan oleh Panitera Muda Pidana dan berada langsung dibawah koordinasi Wakil Panitera.

2.2 Perkara Kasasi

Permohonan kasasi diajukan oleh pemohon kepada Panitera selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan Pengadilan diberitahukan kepada terdakwa/ Penuntut Umum dan selanjutnya dibuatkan akta permohonan kasasi oleh Panitera.

- 2.2.1 Permohonan kasasi yang melewati tenggang waktu tersebut, tidak dapat diterima, selanjutnya Panitera membuat Akta Terlambat Mengajukan Permohonan Kasasi yang diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- 2.2.2 Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi diajukan, pemohon

kasasi harus sudah menyerahkan memori kasasi dan tambahan memori kasasi (jika ada). Untuk itu petugas membuat Akta tanda terima memori/ tambahan memori.

- 2.2.3 Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, Panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu Panitera membuat memori kasasinya.
- 2.2.4 Panitera memberitahukan dan menyerahkan tembusan memori kasasi/ tambahan memori kasasi kepada pihak lain, untuk itu petugas membuat tanda terima.
- 2.2.5 Termohon Kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi, untuk itu Panitera memberikan Surat Tanda Terima.
- 2.2.6 Dalam hal pemohon kasasi tidak menyerahkan memori kasasi dan atau terlambat menyerahkan memori kasasi, untuk itu Panitera membuat akta.
- 2.2.7 Apabila pemohon tidak menyerahkan dan atau terlambat menyerahkan memori kasasi, berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung, untuk itu Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Surat Ketcrangan yang disampaikan kepada pemohon kasasi dan Mahkamah Agung (SEMA No.7 Tahun 2005).
- 2.2.8 Terhadap perkara pidana yang diancam pidana paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda, putusan praperadilan tidak dapat diajukan kasasi.

2.2.9 Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas perkara kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung.

2.2.10 Dalam hal permohonan kasasi diajukan sedangkan terdakwa masih dalam tahanan, Pengadilan Negeri paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan kasasi tersebut segera melaporkan kepada Mahkamah Agung melalui surat atau dengan sarana-sarana elektronik.

2.2.11 Selama perkara kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut oleh pemohon. Dalam hal peneabutan dilakukan oleh kuasa hukum terdakwa, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari terdakwa.

2.2.12 Atas pencabutan tersebut, Panitera membuat akta peneabutan kasasi yang ditandatangani oleh Panitera, pihak yang meneabut dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya akta tersebut dikirim ke Mahkamah Agung.

2.2.13 Untuk perkara kasasi yang terdakwanya ditahan, Panitera Pengadilan Negeri wajib melampirkan penetapan penahanan dimaksud dalam berkas perkara.

2.2.14 Dalam hal perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung, salinan putusan dikirim kepada Pengadilan Negeri untuk diberitahukan kepada

terdakwa dan Penuntut Umuma, yang untuk itu Panitera membuat akta pemberitahuan putusan.

2.2.15 Fotocopy relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung, segera dikirim ke Mahkamah Agung.

2.2.16 Petugas buku register harus mencatat dengan cermat dalam register terkait semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara kasasi dan pelaksanaan putusan.

3. Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali

3.1 Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang merupakan putusan pemidanaan, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali, dan dapat dikuasakan kepada penasihat hukumnya.

3.2 Permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.

3.3 Permohonan peninjauan kembali tidak dibatasi jangka waktu.

3.4 Petugas menerima berkas perkara pidana permohonan peninjauan kembali, lengkap dengan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, dan memberikan tanda terima.

3.5 Permohonan peninjauan kembali dari terpidana atau ahli warisnya atau penasihat hukumnya beserta alasan-alasannya, diterima oleh Panitera dan ditulis dalam suatu

surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon.

3.6 Dalam hal terpidana selaku pemohon peninjauan kembali kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan secara jelas dengan membuat Surat Permohonan Peninjauan Kembali.

3.7 Dalam hal Pengadilan Negeri menerima permohonan peninjauan kembali, wajib memberitahukan permintaan permohonan peninjauan kembali tersebut kepada Jaksa.

3.8 Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan peninjauan kembali diterima Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang tidak memeriksa perkara semula, untuk memeriksa dan memberikan pendapat apakah alasan permohonan peninjauan kembali telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

3.9 Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam butir 8, terpidana atau ahli warisnya dapat didampingi oleh penasehat hukum dan Jaksa yang dalam hal ini bukan dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.

3.10 Dalam hal permohonan peninjauan kembali diajukan oleh terpidana yang sedang menjalani pidananya, Hakim menerbitkan penetapan yang memerintahkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan dimana terpidana menjalani pidana untuk menghadirkan terpidana ke persidangan Pengadilan Negeri.

3.11 Panitera wajib membuat berita acara pemeriksaan peninjauan kembali yang ditandatangani oleh Hakim,

Jaksa, pemohon dan Panitera. Berdasarkan berita acara pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pendapat yang ditanda tangani oleh Majelis Hakim dan Panitera.

- 3.12 Permohonan peninjauan kembali tidak menanggukkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan.
- 3.13 Permohonan peninjauan kembali yang terpidananya berada di luar wilayah Pengadilan yang telah memutus dalam tingkat pertama:
 - 3.13.1 Diajukan kepada Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama.
 - 3.13.2 Hakim dari Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama dengan penetapan dapat meminta bantuan pemeriksaan kepada Pengadilan Negeri tempat pemohon peninjauan kembali berada.
 - 3.13.3 Berita Acara pemeriksaan dikirim ke Pengadilan yang meminta bantuan pemeriksaan.
 - 3.13.4 Berita Acara Pendapat dibuat oleh Pengadilan yang telah memutus pada tingkat pertama.
- 3.14 Dalam pemeriksaan persidangan dapat diajukan surat-surat dan saksi-saksi yang sebelumnya tidak pernah diajukan pada persidangan Pengadilan di tingkat pertama.
- 3.15 Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, setelah pemeriksaan persidangan selesai, Panitera harus segera mengirimkan berkas perkara tersebut ke Mahkamah Agung. Tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan Jaksa.

- 3.16 Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan Pengadilan Banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada Pengadilan Banding yang bersangkutan.
- 3.17 Fotocopy relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung yang telah disahkan oleh Panitera dikirimkan ke Mahkamah Agung.
- 3.18 Permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja (pasal 268 ayat 3 KUHAP).

4. Prosedur penerimaan permohonan grasi.

- 4.1 Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan grasi kepada Presiden secara tertulis oleh :
 - a. Terpidana dan atau kuasa hukumnya.
 - b. Keluarga Terpidana dengan persetujuan Terpidana.
 - c. Keluarga Terpidana tanpa persetujuan Terpidana, dalam hal pidana yang dijatuhkan adalah pidana mati.
- 4.2 Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah : Pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun.
- 4.3 Permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu.
- 4.4 Permohonan grasi diajukan kepada Presiden melalui Ketua Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dan atau terakhir untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.

- 4.5 Dalam hal permohonan grasi diajukan oleh Terpidana yang sedang menjalani pidana, permohonan dan salinannya disampaikan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan, untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut dan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan dan salinannya, berkas perkara Terpidana dikirim kepada Mahkamah Agung.
- 4.6 Panitera wajib membuat Akta penerimaan Salinan Permohonan Grasi, selanjutnya berkas perkara beserta permohonan grasi dikirimkan kepada Mahkamah Agung. Apabila permohonan grasi tidak memenuhi persyaratan, Panitera membuat Akta Penolakan Permohonan Grasi.
- 4.7 Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi, Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara kepada Mahkamah Agung.
- 4.8 Salinan Keputusan Presiden yang diterima oleh Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, dicatat oleh Petugas dalam buku register induk, dan diberitahukan oleh Panitera kepada Terpidana dengan membuat Akta Pemberitahuan keputusan Grasi.
- 4.9 Berkas perkara yang diajukan kepada Presiden harus dilengkapi dengan surat-surat sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar.
 - b. Daftar isi berkas perkara.
 - c. Akta berkekuatan hukum tetap.
 - d. Permohonan grasi dan Akta Penerimaan Permohonan Grasi.

- e. Salinan Permohonan grasi dari Terpidana dan Akta penerimaan salinan permohonan grasi.
 - f. Surat kuasa dari terpidana untuk kuasanya atau surat persetujuan untuk keluarga dari Terpidana (jika ada).
 - g. Berita Acara Sidang.
 - h. Putusan Pengadilan tingkat pertama.
 - i. Putusan Pengadilan tingkat banding (jika ada).
 - j. Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi (jika ada).
 - k. Surat dakwaan.
 - l. Eksepsi, dan putusan sela (jika ada).
 - m. Surat tuntutan.
 - n. Pembelaan, Replik, Duplik (jika ada).
 - o. Surat penetapan penunjukan Hakim.
 - p. Surat penetapan hari sidang.
 - q. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan.
 - r. Surat-surat lain yang berhubungan dengan berkas perkara.
- 4.10 Dalam hal permohonan grasi diajukan dalam waktu bersamaan dengan permohonan peninjauan kembali atau jangka waktu antara kedua permohonan tersebut tidak terlalu lama, maka permohonan peninjauan kembali dikirim terlebih dahulu.
- 4.11 Permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kecuali dalam hal :
- a. Terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan grasinya.
 - b. Terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah

lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

5. Pemberkasan Perkara

5.1 Berkas perkara terdiri dari Bundel A dan Bundel B.

Bundel A merupakan himpunan surat-surat yang terdiri dari :

1. Berkas perkara penyidik
2. Pelimpahan perkara dari dan Jaksa Penuntut Umum;
3. penetapan penunjukan Majelis Hakim serta Panitera Pengganti;
4. Penetapan hari sidang;
5. Relas panggilan;
6. Perintah / penetapan penahanan;
7. Penetapan izin penyitaan (bila ada);
8. Penetapan izin pengeledahan (bila ada);
9. surat kuasa Penasehat Hukum;
10. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
11. Berita acara sidang.
12. Tuntutan pidana.
13. Pembelaan, replik, dan duplik.
14. Surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan (bila ada);
15. Surat-surat lainnya;

Bundel A tersebut disimpan oleh Pengadilan Negeri dan menjadi arsip di Kepaniteraan Hukum ;

5.2 Dalam hal ada upaya hukum banding, Panitera menyiapkan berkas yang disebut "Bundel B" ;

Bundel B merupakan himpunan surat-surat yang terdiri dari :

1. Surat permohonan banding;
2. Akta permohonan banding;
3. Akta pemberitahuan permohonan banding;
4. Memori banding;
5. Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding;
6. Kontra memori banding;
7. Akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding;
8. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara ;
9. Akta memeriksa berkas perkara (inzage);
10. Salinan putusan;
11. Surat-surat lainnya;

Bundel B disimpan dan menjadi arsip di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Tinggi.

5.3 Dalam hal ada upaya hukum kasasi, Panitera menyiapkan bundel B. Bundel B merupakan himpunan surat-surat yang terdiri dari :

1. Daftar isi dan Surat pengantar ;
2. Akta pemberitahuan putusan tingkat banding;
3. Akta permohonan pemeriksaan kasasi;
4. Akta pemberitahuan permohonan kasasi kepada termohon kasasi;
5. Memori kasasi/tambahan memori kasasi yang disertai
6. Akta penerimaan memori kasasi/tambahan memori kasasi.;
7. a. Akta terlambat mengajukan permohonan kasasi,
b. Akta tidak mengajukan memori kasasi,

- c. Akta terlambat mengajukan memori kasasi yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera.
 8. Akta pemberitahuan / penyerahan memori kasasi/ tambahan memori kasasi kepada Termohon kasasi ;
 9. Kontra memori kasasi/tambahan kontra memori kasasi ;
 10. Akta pemberitahuan / penyerahan kontra memori/ tambahan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi ;
 11. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Pemohon.
 12. Dua eksemplar salinan resmi putusan tingkat pertama ;
 13. Dua eksemplar salinan resmi putusan tingkat banding ;
 14. Surat kuasa khusus untuk mengajukan kasasi dari terdakwa;
 15. Surat-surat lainnya ;
Bundel B disimpan dan menjadi arsip Mahkamah Agung ;
- 5.4 Dalam hal ada upaya hukum peninjauan kembali Panitera menyiapkan Bundel B.
Bundel B, yang berkaitan dengan adanya permohonan peninjauan kembali terdiri dari :
1. Surat keterangan permohonan Peninjauan Kembali yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon;
 2. Surat permohonan Peninjauan Kembali disertai alasan-alasannya;
 3. Salinan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

4. Salinan putusan Pengadilan Tingkat Banding(bila ada);
 5. Salinan putusan Mahkamah Agung (bila ada);
 6. Berita Acara pemeriksaan dan Berita Acara pendapat ex pasal 265 KUHAP;
 7. Surat-surat lainnya;
- Bundel B disimpan dan menjadi arsip Mahkamah Agung.

6. Laporan

- 6.1 Panitera Pengadilan Negeri wajib membuat laporan keadaan perkara secara periodik setiap bulan, kuartal dan akhir tahun yang terdiri dari :
1. Laporan Keadaan Perkara Pidana.
 2. Laporan Perkara Banding.
 3. Laporan Perkara Kasasi.
 4. Laporan Perkara Peninjauan Kembali
 5. Laporan Perkara Grasi.
 6. Laporan Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.
 7. Laporan Jenis Perkara, meliputi :
 - Perkara pidana biasa.
 - Perkara pidana singkat.
 - Perkara pidana cepat dan pelanggaran lalu lintas.
- 6.2 Asli laporan dikirim kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan, sedangkan lembar kedua dari setiap laporan tersebut dikirimkan kepada PANITERA Mahkamah Agung, dan tembusannya dikirim kepada Ditjen Badan Peradilan Umum.

- 6.3 Laporan keadaan perkara pidana sudah harus diterima oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- 6.4 Panitera membuat laporan tentang kegiatan Hakim dan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat setiap 6 bulan, yaitu pada akhir bulan Juni dan Desember.
- 6.5 Laporan kegiatan Hakim berisi tentang jumlah perkara yang diterima, diputus, sisa perkara, serta jumlah perkara yang sudah maupun yang belum diminutasi.
- 6.6 Laporan tentang keadaan perkara pidana berisi tentang keadaan perkara sejak diterima sampai diputus dan diminutasi.
 - 1. Laporan perkara pidana yang dimohonkan banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi memuat tanggal permohonan diajukan, penerimaan, pengiriman, dan penerimaan putusan serta pemberitahuan.
 - 2. Dalam setiap laporan terhadap perkara yang belum dikirim, harus pula disebutkan alasannya dalam kolom keterangan.
- 6.7 Pembuatan laporan dilakukan sesuai dengan formulir yang tersedia.
 - 1. Laporan yang bersifat data perkara dapat digunakan dalam menentukan kelas Pengadilan, penyusunan anggaran, jumlah kebutuhan dan kualitas Hakim.
 - 2. Laporan yang bersifat evaluasi, merupakan laporan untuk mengetahui kegiatan para pejabat peradilan secara keseluruhan, baik Hakim maupun pejabat

Kepaniteraan yang berhubungan dengan penyelenggaraan jalannya peradilan.

- 6.8 Cara pengisian formulir laporan lihat petunjuk buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II.

7. Pengarsipan

- 7.1 Arsip perkara terdiri dari 2 (dua) jenis :

- a. Berkas perkara yang masih berjalan, yakni perkara yang sudah diputus, diminutasi tetapi masih dalam tingkat banding, kasasi, peninjauan kembali dan belum dieksekusi.
- b. Berkas perkara yang sudah selesai adalah perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi.

- 7.2 Berkas perkara meliputi :

- a) Berkas perkara pidana biasa ;
- b) Berkas perkara pidana singkat ;
- c) Berkas perkara pidana cepat dan pelanggaran lalu lintas;
- d) Berkas perkara Praperadilan ;

- 7.3 Pembinaan dan penataan arsip dilakukan dengan cara:

- a). Memisahkan berkas perkara yang masih berjalan dengan berkas perkara yang telah selesai.
- b). Berkas perkara yang masih berjalan dikelola oleh Kepaniteraan Muda Pidana dan disimpan dalam box atau sampul yang diikat secara rapi serta ditempatkan di dalam rak atau lemari dengan urutan sebagai berikut :

- 1) Nomor urut box atau sampul (ditulis pada box atau sampul)
- 2) Tahun perkara (ditulis pada box atau sampul)
- 3) Jenis perkara (ditulis pada box atau sampul)
- 4) Nomor urut perkara (ditulis pada box atau sampul)
- 5) Tingkat penyelesaian (ditulis pada box atau sampul)

7.4 Berkas perkara yang telah selesai dikelola oleh Kepaniteraan Muda Hukum dan disusun sebagai berikut :

- a) Nomor urut box atau sampul (ditulis pada box atau sampul)
- b) Tahun perkara (ditulis pada box atau sampul)
- c) Jenis perkara (ditulis pada box atau sampul)
- d) Nomor urut perkara (ditulis pada box atau sampul)

7.5 Pengadilan juga dapat menyimpan berkas perkara dalam bentuk lain, seperti pada disket, flashdisk, harddisk dan media lainnya.

B. PENGADILAN TINGGI

1. Penerimaan Perkara

Pendaftaran Perkara Tingkat Banding

- 1.1 Petugas menerima berkas perkara banding yang dikirim oleh Pengadilan Negeri berikut relaas pemberitahuan / penyerahan memori atau kontra memori banding.
- 1.2 Berkas perkara dimaksud di atas meliputi pula barang-barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang sudah dilampirkan dalam berkas perkara. Barang-barang bukti tersebut dicatat dalam buku daftar barang bukti.
- 1.3 Setelah berkas perkara lengkap petugas mencatat dalam buku register dengan mencatat sesuai dengan nomor urut dan tanggal penerimaan.
- 1.4 Dalam hal Pengadilan Tinggi menerima salinan memori atau kontra memori banding, salinan disampaikan oleh petugas kepada terbanding atau pembeding melalui Pengadilan Negeri.
- 1.5 Petugas mencatat dengan cermat dalam register terkait semua kegiatan yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan.

2. Pemberkasan Banding

- 2.1 Perkara yang telah diputus dalam tingkat banding, Panitera menyiapkan dan mengirimkan kembali bundel A dan salinan putusan kepada Pengadilan Negeri. Bundel A merupakan himpunan surat – surat perkara yang diawali dengan surat penetapan Majelis Hakim dan

semua kegiatan / proses persidangan / pemeriksaan perkara tersebut.

- 2.2 Bundel B yang berkaitan dengan adanya permohonan banding, yang pada akhirnya menjadi arsip berkas perkara pada Pengadilan Tinggi, merupakan himpunan surat-surat perkara yang terdiri dari:
 - 2.2.1 Surat permohonan banding ;
 - 2.2.2 Akta pernyataan banding ;
 - 2.2.3 Akta pemberitahuan permohonan banding ;
 - 2.2.4 Memori banding;
 - 2.2.5 Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding ;
 - 2.2.6 Kontra memori banding ;
 - 2.2.7 Akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding;
 - 2.2.8 Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara;
 - 2.2.9 Berita acara / akta memeriksa berkas perkara ;
 - 2.2.10 Asli putusan ;
 - 2.2.11 Surat-surat lainnya.

3. Register

- 3.1 Register Pidana Banding terdiri dari :
 - a. Register perkara banding ;
 - b. Register penahanan ;
- 3.2 Buku register setiap tahun harus diganti dan tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya.

3.3 Register banding ditutup setiap bulan dengan diberi nomor urut setiap bulan dimulai dari nomor 1 dan berlanjut untuk setiap tahun dengan uraian sebagai berikut :

3.3.1 Setiap akhir bulan register banding ditutup, ditandatangani oleh petugas register dan Panitera Muda Pidana dengan perineian sebagai berikut :

- Sisa bulan lalu : perkara
- Masuk bulan ini : perkara
- Putus bulan ini : perkara
- Sisa bulan ini : perkara

3.3.2 Penutupan register banding setiap akhir tahun, ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana dan Panitera, serta diketahui oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dengan perineian sebagai berikut :

- Sisa tahun lalu : perkara
- Masuk tahun ini : perkara
- Putus tahun ini : perkara
- Sisa tahun ini : perkara

4. Laporan

- 4.1 Pengadilan Tinggi wajib membuat laporan keadaan perkara setiap bulan dan laporan kegiatan Hakim setiap 6 (enam) bulan, selambat-lambatnya sudah diterima Mahkamah Agung tanggal 5 bulan berikutnya.
- 4.2 Macam- macam laporan :
 - a. Laporan Keadaan Perkara Pidana
 - b. Laporan Kegiatan Hakim.

- 4.3 Pengadilan Tinggi membuat evaluasi atas laporan bulanan keadaan perkara yang berasal dari seluruh Pengadilan Negeri di daerah hukumnya untuk disampaikan kepada Mahkamah Agung, selambat – lambatnnya tanggal 10 bulan berikutnya.
- 4.4 Pengadilan Tinggi membuat rekapitulasi setiap akhir tahun atas laporan dari seluruh Pengadilan Negeri di daerah hukumnya, tentang keadaan perkara banding dan jenis perkara serta mengirimkan kepada Mahkamah Agung.
- 4.5 Laporan-laporan tersebut dikirimkan ke Mahkamah Agung cq. Panitia Mahkamah Agung RI.

5. Arsip Perkara

- 5.1 Berkas perkara yang telah diputus dan diminutasi dikirim ke Pengadilan Negeri sedangkan bundel B menjadi arsip di Pengadilan Tinggi.
- 5.2 Pembinaan dan penataan arsip dilakukan dengan memisahkan berkas perkara yang masih berjalan dengan berkas perkara yang telah selesai.
- 5.3
 - a. Berkas perkara yang masih berjalan dikelola oleh kepaniteraan muda pidana.
 - b. Perkara yang telah diputus, bundel A dan salinan putusan dikirim ke Pengadilan Negeri.

Terhadap berkas yang di dalamnya berisi bundel B disimpan dalam box atau sampul yang diikat secara rapi dan ditempatkan di atas rak atau dalam lemari yang dikelola oleh kepaniteraan muda hukum dengan diberi :

- 1) Nomor urut box atau sampul (ditulis pada box atau sampul)
 - 2) Tahun perkara (ditulis pada box atau sampul)
 - 3) Jenis perkara (ditulis pada box atau sampul)
 - 4) Nomor urut perkara (ditulis pada box atau sampul)
 - 5) Tingkat penyelesaian (ditulis pada box atau sampul)
- 5.4 Disamping pengarsipan seperti tersebut diatas, pengadilan juga dapat menyimpan berkas perkara dalam bentuk lain, seperti pada disket, flashdisk, harddisk atau media lainnya.

II. BIDANG TEKNIS PERADILAN

A. PENGADILAN NEGERI

Pada prinsipnya persidangan dilakukan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari seorang Hakim Ketua dan 2 (dua) Hakim Anggota dan dalam perkara tertentu, Majelis Hakim dapat terdiri dari seorang Hakim Ketua dan 4 (empat) Hakim Anggota dan dibantu oleh seorang Panitera Pengganti.

Pengccualian terhadap ketentuan diatas, persidangan dapat dilakukan dengan Hakim Tunggal, misalnya perkara dengan pemeriksaan acara cepat, praperadilan dan peradilan anak.

Perkara-perkara pidana yang diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri terdiri dari :

1. Perkara dengan acara biasa.
2. Perkara dengan acara singkat.
3. Perkara dengan acara cepat.

1. Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Acara Biasa

- 1.1 Perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima oleh Panitera Muda Pidana dan harus dicatat dalam buku register perkara seterusnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan Hakim/ Majelis yang menyidangkan perkara tersebut.
- 1.2 Ketua Pengadilan Negeri dapat mendelegasikan pembagian perkara kepada Wakil Ketua terutama pada Pengadilan Negeri yang jumlah perkaranya banyak.
- 1.3 Perkara yang terdakwa ditahan dan diajukan permohonan penangguhan/ pengalihan penahanan, maka dalam hal dikabulkan atau tidaknya

permohonan tersebut harus atas musyawarah Majelis Hakim.

- 1.4 Dalam hal permohonan penangguhan/ pengalihan penahanan dikabulkan, penetapan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota.
- 1.5 Sebelum perkara disidangkan, Majelis terlebih dahulu mempelajari berkas perkara, untuk mengetahui apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materil.
- 1.6 Syarat formil: nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan dari si terdakwa, jenis kelamin, kebangsaan dan agama.
- 1.7 Syarat-syarat materil :
 - a. Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti dan locus delicti)
 - b. Perbuatan yang didakwakan harus jelas dirumuskan unsur-unsurnya.
 - c. Hal-hal yang menyertai perbuatan-perbuatan pidana itu yang dapat menimbulkan masalah yang memberatkan dan meringankan.

Mengenai butir a dan b merupakan syarat mutlak, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan (pasal 143 ayat 3 KUHP).
- 1.8 Dalam hal Ketua Pengadilan berpendapat bahwa perkara tersebut adalah wewenang Pengadilan lain maka berkas perkara dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan penetapan agar diajukan ke Pengadilan Negeri lain yang berwenang mengadili perkara tersebut (pasal 148 KUHP).

Jaksa Penuntut Umum selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari dapat mengajukan perlawanan terhadap penetapan tersebut dan dalam waktu 7 (tujuh) hari Pengadilan Negeri wajib mengirimkan perlawanan tersebut ke Pengadilan Tinggi (pasal 149 ayat 1 butir d KUHAP).

2. Pemeriksaan Perkara Pidana Dengan Acara Singkat

2.1 Berdasarkan pasal 203 KUHAP maka yang diartikan dengan perkara acara singkat adalah perkara pidana yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

Pengajuan perkara pidana dengan acara singkat oleh Penuntut Umum dapat dilakukan pada hari-hari persidangan tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

2.2 Ketua Pengadilan Negeri sebelum menentukan hari persidangan dengan acara singkat, sebaiknya mengadakan koordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri setempat.

Penunjukan Majelis/ Hakim dan hari persidangan disesuaikan dengan keadaan di daerah masing-masing.

2.3 Dalam acara singkat, setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis serta menanyakan identitas terdakwa kemudian Penuntut Umum diperintahkan

untuk menguraikan tindak pidana yang didakwakan secara lisan, dan hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Sidang sebagai pengganti surat dakwaan (pasal 203 ayat 3 KUHAP).

2.4 Tentang pendaftaran perkara pidana dengan acara singkat, didaftar di Panitera Muda Pidana setelah Hakim memulai pemeriksaan perkara.

2.5 Apabila pada hari persidangan yang ditentukan terdakwa dan atau saksi-saksi tidak hadir, maka berkas dikembalikan kepada Penuntut Umum secara langsung tanpa penetapan, sebaiknya dengan buku pengantar (ekspedisi).

2.6 Dalam hal Hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan supaya diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama 14 hari dan bilamana dalam waktu tersebut penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka Hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang Pengadilan dengan acara biasa (pasal 203 (3) b KUHAP).

2.7 Putusan perkara pidana singkat tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam Berita Acara Sidang.

2.8 Dianjurkan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri, supaya berkas perkara dengan acara singkat diajukan tiga hari sebelum hari persidangan.

3. Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Acara Cepat

3.1 Yang diartikan dan termasuk perkara-perkara dengan acara cepat adalah perkara pidana yang

diancam dengan hukuman tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara atau denda Rp. 7.500, yang mencakup tindak pidana ringan, pelanggaran lalu lintas juga kejahatan "penghinaan ringan" yang dimaksudkan dalam pasal 315 KUHP dan diadili oleh Hakim Pengadilan Negeri dengan tanpa ada kewajiban dari Penuntut Umum untuk menghadirinya kecuali bilamana sebelumnya Penuntut Umum menyatakan keinginannya untuk hadir pada sidang itu.

- 3.2 Terdakwa tidak hadir dipersidangan, Putusan verstek yakni putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa, dalam hal putusan yang dijatuhkan berupa pidana perampasan kemerdekaan, terpidana dapat mengajukan perlawanan (verzet). Panitera memberitahukan perlawanan (verzet) tersebut kepada Penyidik dan Hakim menetapkan hari persidangan untuk memutus perkara perlawanan tersebut. Perlawanan diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa.
- 3.3 Terhadap putusan dalam perkara cepat tidak diperkenankan upaya hukum banding kecuali terhadap putusan berupa perampasan kemerdekaan.
- 3.4 Dalam perkara pidana dengan acara cepat, terdapat 2 (dua) register, yakni:
 - a. Register tindak pidana ringan.
 - b. Register pelanggaran lalu lintas.

4. Tentang Perubahan Surat Dakwaan

Penuntut Umum dapat melakukan perubahan surat dakwaan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum tersangka disidangkan dan hanya dapat dilakukan satu kali dan perubahan diberitahukan kepada tersangka atau Penasihat Hukumnya.

5. Tentang Bantuan Hukum

- 5.1 Setiap orang yang tersangkut perkara pidana berhak memperoleh bantuan hukum.
- 5.2 Bagi terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 (lima belas) tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, Majelis/Hakim wajib menunjuk penasihat hukum/ Advokat bagi terdakwa.
- 5.3 Ketidakmampuan terdakwa harus dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala desa/ lurah dimana terdakwa berdomisili.
- 5.4 Dalam hal terdakwa menolak didampingi penasihat hukum, hal tersebut harus dinyatakan di depan persidangan dan dicatat dalam berita acara sidang.

6. Bentuk Surat Dakwaan

Dalam praktek terdapat beberapa bentuk surat dakwaan, yaitu:

6.1. *Surat Dakwaan Tunggal*, yaitu terhadap terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang, misalnya pencurian (pasal 362 KUHP).

6.2. *Surat Dakwaan Kumulatif*, yaitu terhadap terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana secara serempak yang masing-masing berdiri sendiri.

Terhadap bentuk dakwaan ini semua tindak pidana yang didakwakan harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh Majelis/ Hakim setiap dakwaan harus dipertimbangkan secara berurutan. Cara penulisan dakwaan kumulatif :

Kesatu, Kedua, Ketiga. dst. atau Ke-satu, Ke-dua, Ke-tiga, dst. atau Satu, Dan Dua, Dan Tiga. dst.

Contoh 1 : Kesatu : penganiayaan (pasal. 351 KUHP).

Kedua : menista dengan lisan (pasal. 310 (1) KUHP).

Ketiga : merusak barang hingga tidak dapat dipakai lagi (pasal. 406 (1) KUHP).

Contoh 2 : Kesatu : pembunuhan (pasal. 338 KUHP).

Kedua : membawa senjata tajam tanpa hak (pasal. 2 (1) UU No. 12/Drt/1951).

6.3 *Dakwaan Subsidiaritas*.

Dalam dakwaan ini terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang teringan ancaman pidananya.

Contoh dakwaan subsidiaritas :

Primair : Pasal. 340 KUHP.

Subsidiar : Pasal. 338 KUHP.

Lebih subsidiar : Pasal. 359 KUHP, dst.

Dalam dakwaan ini yang terlebih dahulu dibuktikan adalah dakwaan primair, bila terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal dakwaan primair tidak terbukti, baru dibuktikan dakwaan berikutnya.

6.4. *Surat Dakwaan Alternatif*.

Dalam dakwaan ini, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim/ Majelis dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut.

Dakwaan ini sering dirumuskan dengan menggunakan kata "atau" antara beberapa pasal tindak pidana yang didakwakan, contoh : Kesatu : Pasal. 378 KUHP "atau" Kedua : Pasal. 372 KUHP, atau dst

6.5 *Dakwaan Kombinasi.*

Merupakan kombinasi *dari* dakwaan berbentuk subsidair dengan alternatif atau antara dakwaan kumulatif dengan subsidair atau antara dakwaan kumulatif dengan alternatif.

Contoh Dakwaan Kombinasi (antara dakwaan subsidair dengan dengan dakwaan alternatif)

Kesatu

Primair : Pasal. 340 KUHP

Subsidair : Pasal. 338 KUHP

Atau

Kedua

Primair : Pasal. 359 KUHP

Subsidair : Pasal. 351 KUHP.

7. Tentang Saksi

7.1 Penyumpahan saksi dimuka sidang

Hukum Acara Pidana mengenal Saksi dan Ahli.

- a. Saksi : memberi keterangan mengenai suatu kejadian yang dia lihat, dia dengar atau dia alami sendiri.
- b. Ahli : memberi pendapat mengenai soal-soal yang diajukan kepadanya tentang sesuatu menurut keahlian yang ia miliki.

Untuk menyeragamkan cara-cara dan lafaz sumpah di muka persidangan, maka yang menuntun lafaz sumpah adalah hakim yang memimpin sidang, sedangkan petugas sumpah hanya memegang Kitab Al'Quran bagi mereka yang beragama Islam diatas kepala daripada yang mengucapkan sumpah.

Bunyi lafaz sumpah untuk saksi dan saksi ahli pada pokoknya sama, dengan beberapa perbedaan yang disesuaikan dengan menurut cara agama mereka masing-masing yaitu:

- a. Saksi yang beragama Islam mengucapkan sumpah dengan cara berdiri dan mengucapkan lafaz sumpah sebagai berikut : "WALLAHI" atau (DEMI ALLAH) "SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN TIADA LAIN DARI PADA YANG SEBENARNYA".
- b. Saksi yang beragama Kristen Protestan berdiri sambil mengangkat tangan sebelah kanan sampai setinggi telinga dan merentangkan jari telunjuk dan jari tengah sehingga merupakan bentuk huruf "V", sedangkan untuk yang beragama Khatolik dengan merentangkan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis, dengan mengucapkan sumpah/janji yang bunyinya sebagai berikut : "SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN TIADA LAIN DARI PADA YANG SEBENARNYA", "SEMOGA TUHAN MENOLONG SAYA".
- c. Saksi yang beragama Hindu berdiri sambil mengucapkan sumpah yang bunyinya sebagai berikut : "OM ATAH PARAMA

WISESA". "SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN TIADA LAIN DARI YANG SEBENARNYA".

- d. Saksi yang beragama Budha berdiri/berlutut sambil mengucapkan sumpah yang berbunyi sbagai berikut : "DAMI SANG HYANG ADI BUDHA", "SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN TIADA LAIN DARI YANG SEBENARNYA".
- e. Dalam hal ada saksi yang karena kepercayaannya tidak bersedia mengucapkan sumpah, maka yang bersangkutan cukup mengucapkan janji sebagai berikut : "SAYA BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA DAN TIADA LAIN DARI YANG SEBENARNYA".
- f. AHLI mengucapkan sumpah sebagai berikut : "SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA AKAN MEMBERIKAN PENDAPAT TENTANG SOAL-SOAL, YANG DIKEMUKAKAN MENURUT PENGETAHUAN DAN KEAHLIAN SAYA, DENGAN SEBAIK-BAIKNYA".

7.2. Seleksi terhadap saksi-saksi yang diperintah untuk hadir di sidang pengadilan.

7.2.1 "Dalam hal ada saksi yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) atau yang diminta oleh terdakwa/ penasihat hukum atau Jaksa Penuntut Umum selama berlangsungnya persidangan atau sebelum putusan dijatuhkan, Majelis / Hakim wajib mendengar keterangan saksi tersebut" (Pasal. 160 ayat 1 hutuf c KUHAP).

7.2.2. Tanpa mengurangi kewenangan Hakim dalam menentukan jumlah saksi-saksi yang dipanggil untuk hadir di persidangan, dan tanpa menutup kemungkinan bagi terdakwa/ penasihat hukum untuk menghadirkan saksi yang dipandang perlu untuk pembelaan, Hakim dapat melakukan seleksi terhadap saksi-saksi yang diperintahkan untuk hadir di persidangan, karena tidak ada keharusan bagi hakim untuk memeriksa semua saksi yang ada dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) (SEMA No.2 Tahun 1985).

8. Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian

8.1. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan menimbulkan kerugian materil bagi korban, korban dapat mengajukan gugatan ganti kerugian yang digabungkan untuk diperiksa dan diputus

bersama-sama dengan perkara pidana tersebut. Dan gugatan ganti rugi tersebut harus diajukan sebelum Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana dan dalam pemeriksaan perkara dengan acara cepat, sebelum hakim menjatuhkan putusan.

- 8.2. Majelis/ Hakim dengan penetapan yang dicatat dalam berita acara persidangan menggabungkan pemeriksaan perkara gugatan ganti rugi dengan perkara pidana. Ganti kerugian yang dapat diputus hanya berupa kerugian yang timbul atas perbuatan terdakwa berupa penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban dan dibuktikan melalui kwitansi, dan kerugian selebihnya dapat diajukan melalui gugatan perdata.

9. Rehabilitasi

- 9.1. Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputuskan bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 9.2. Rehabilitasi karena terdakwa dibebaskan, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam putusan wajib dicantumkan rehabilitasi dengan rumusan sebagai berikut :

“Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya.”

10. Barang Bukti

10.1. Pencatatan Barang Bukti

1. Penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut, turunan surat pelimpahan beserta surat dakwaan disampaikan kepada terdakwa/ kuasanya dan penyidik.
2. Pengertian “berkas perkara“ meliputi juga barang bukti baik yang sudah dilampirkan dalam berkas maupun yang kemudian akan diajukan kedepan persidangan.
3. Dalam praktek biasanya barang bukti diajukan pada hari persidangan pertama, dan sejak saat itu barang bukti menjadi tanggung jawab Pengadilan Negeri.
4. Panitera Pengganti wajib meneatat dalam register barang bukti, setiap penyerahan, peminjaman dan pengembalian barang bukti dan melaporkannya pada Panitera melalui Panitera Muda Pidana.
5. Barang-barang bukti yang disimpan di Pengadilan Negeri wajib disegel.
6. Barang-barang bukti yang berupa: uang, surat-surat berharga yang tidak ikut dilampirkan dalam berkas perkara, harus disimpan dalam brankas kantor
7. Barang-barang bukti yang telah menjadi tanggung jawab Pengadilan tidak diperke-

nankan untuk dipergunakan oleh pejabat di lingkungan Pengadilan (Hakim, Panitera dan Karyawan). Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung tertanggal 23 Oktober 1969 No .17/1969.

10.2. Pengajuan Barang Bukti

Pengajuan barang bukti di muka persidangan dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Apabila barang bukti itu berupa barang yang karena sifat maupun jumlahnya sulit diajukan ke persidangan, maka cukup diajukan contohnya saja.
- b. Dalam hal diperlukan, Ketua Majelis dapat memerintahkan seorang Hakim Anggota disertai oleh Panitera Pengganti untuk memeriksa barang bukti dimaksud dan Panitera Pengganti wajib membuat berita acara setelah mencocokkannya dengan berita acara penyitaan penyidik.
- c. Barang bukti yang sifatnya cepat rusak, sebelum diajukan ke muka persidangan, dan telah dilelang oleh Penuntut Umum maka berita acara pelelangan barang bukti serta uang hasil pelelangan wajib dilampirkan dalam berkas perkara dan uang hasil pelelangan harus diajukan sebagai bukti dimuka persidangan.
- d. Setiap barang bukti yang tercantum dalam berita acara penyitaan harus diajukan oleh

Penuntut Umum ke muka persidangan, sehingga terhadap barang bukti yang tidak dapat diajukan ke muka persidangan tidak perlu dipertimbangkan oleh Hakim.

- e. Barang bukti yang telah disita dan diajukan ke muka persidangan, oleh Majelis/ Hakim dalam putusannya memutuskan barang bukti tersebut dapat dikembalikan kepada yang paling berhak, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan atau dikembalikan kepada darimana barang itu disita.

10.3 Peminjaman Barang Bukti

Sebelum putusan diucapkan Hakim dapat mengembalikan barang bukti atas permohonan dari pemiliknya atau dari siapa benda itu disita melalui permohonan dan dengan membuat perjanjian berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh Hakim.

11. Tentang Banding

- 11.1. Hakim dalam setiap memutus perkara wajib memuat perintah tentang status penahanan terdakwa apakah tetap dalam tahanan atau diluar tahanan.
- 11.2. Perintah penahanan terhadap terdakwa hanya dapat dilakukan apabila terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih kecuali

terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud didalam pasal 21 ayat 4 KUHP.

- 11.3. Apabila dalam putusan majelis memuat perintah ditahan atau perintah dikeluarkan dari tahanan, maka perintah tersebut wajib dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum walaupun diajukan upaya hukum.
- 11.4. Dalam hal Penuntut Umum atau Terdakwa / Penasehat Hukum mengajukan banding melampaui tenggang waktu 7 (tujuh) hari, maka Panitera membuat keterangan yang menyatakan keterlambatan permintaan banding, yang ditandatangani Panitera dan diketahui Ketua dan berkas perkara tersebut tidak dikirimkan ke Pengadilan Tinggi.

12. Koneksitas

- 12.1 Tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang sipil dan anggota TNI diperiksa dan di adili oleh Pengadilan Negeri kecuali titik berat kerugian yang ditimbulkan terletak kepada kepentingan Militer maka perkara tersebut diperiksa oleh Pengadilan Militer.
- 12.2 Bila perkara koneksiitas diadili oleh Pengadilan Negeri maka Hakim Ketua Majelis ditetapkan dari Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Anggota terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Militer.
- 12.3 Disamping perkara koneksiitas sebagaimana yang diatur dalam bab XI KUHP maka Pengadilan

Negeri juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang terdakwa seorang Anggota TNI (masih aktif) apabila tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu ia masih berstatus Sipil.

- 12.4 Sistem yang dianut oleh Peradilan Militer dalam menentukan kompetensinya adalah pangkat ataupun status pada waktu dilakukannya perbuatan (pasal 10 jo pasal 16 ayat (1) Undang-undang No.3 tahun 1950), kecuali dalam perkara pidana yang terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penghinaan terhadap atasannya, maka berdasar kan pasal 50 KUHPM meskipun terdakwa tersebut sudah berstatus sipil karena mantan seorang Anggota TNI, namun jika tindak pidana penghinaan tersebut dilakukan dalam waktu 1 tahun setelah terdakwa meninggalkan dinas militer, masih dipersamakan dengan militer, yang berarti menjadi wewenang dari Peradilan Militer.

13. Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat

Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 1985, tanggal 11 Februari 1985 dengan perubahan-perubahan pada formulir kartu data, perilaku narapidana tentang hasil wawancara Hakim Pengawas dan Pengamat dengan Narapidana.

Contoh :

| Ihwal Wawancara | Penilaian Hakim Wasmat | | | Ket |
|--|------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | Bermanfaat | Kurang bermanfaat | Tidak bermanfaat | |
| Bagaimana perasaan terhadap hasil pembinaan dalam LP. Adakah perasaan malu terhadap lingkungan | Malu | Biasa | Tidak malu | Poin dihapus |

- 13.1 Dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan Hakim Wasmat tidak boleh mencampuri urusan teknis masyarakat.
- 13.2 Pengawasan dan pengamatan Hakim Wasmat ditujukan kepada Narapidana tertentu yaitu Narapidana yang dipidana 1 tahun keatas. Hakim Wasmat diikutsertakan dalam Sidang Pembina Masyarakat, sebagai peninjau dan dapat memberikan saran serta pendapat yang tidak mengikat.
- 13.3 Setiap ada pemutasian Narapidana (perpindahan, pembebasan) hendaknya Kepala Lembaga Masyarakat/Kepala Rumah Tahanan Negara memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- 13.4 Hakim Wasmat dalam melaksanakan tugasnya perlu melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait.

14. Sidang Tertutup Untuk Umum (Pasal 153 ayat (3) KUHAP)

- 14.1 Pada azasnya sidang pengadilan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara kesusilaan atau perkara dengan terdakwa anak-anak, sidang harus dinyatakan tertutup untuk umum (Pasal 153 ayat (3) KUHAP).
- 14.2 Putusan atas perkara tersebut harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP).
- 14.3 Jika diantara para terdakwa ada yang belum mencapai umur 18 tahun maka untuk terdakwa tersebut oleh Hakim ditetapkan untuk diperiksa secara tertutup.

15. Penahanan.

- 15.1 Penahanan terhadap tersangka/ terdakwa dapat diperintahkan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau oleh Hakim berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.
- 15.2 Dalam masalah penahanan, maka sisa masa penahanan yang menjadi tanggung jawab penyidik tidak boleh dipakai oleh Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan.
- 15.3 Perhitungan pengurangan masa tahanan dari pidana yang dijatuhkan harus dimulai dari sejak penangkapan / penahanan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Pengadilan.
- 15.4 Untuk menghindari kesalahpahaman di pihak Kepala Lembaga Masyarakat dalam

- menghitung kapan tersangka/terdakwa harus dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan maka tenggang-tenggang waktu penahanan harus disebutkan dengan jelas dalam putusan.
- 15.5 Sejak perkara terdaftar di Register Pengadilan Negeri maka tanggung jawab atas perkara tersebut beralih pada Pengadilan Negeri, dan sisa masa penahanan Penuntut Umum tidak boleh diteruskan oleh Hakim.
- 15.6 Apabila tersangka tidak ditahan maka jika Hakim bermaksud menggunakan perintah penahanan harus dilakukan dalam sidang (Pasal 20 ayat (3) KUHAP).
- 15.7 Apabila tersangka atau terdakwa sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, sedangkan ia dalam keadaan ditahan, maka penahanan tersebut dibantar selama dilaksanakan perawatan di rumah sakit.
- 15.8 Masa penahanan karena tersangka atau terdakwa diobservasi karena diduga menderita gangguan jiwa sejak tersangka atau terdakwa diobservasi ditangguhkan.
- 15.9 Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan perpanjangan penahanan yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 25 KUHAP tidak dibenarkan untuk sekaligus mengalihkan jenis penahanan.
- 15.10 Penangguhan penahanan dapat dikabulkan apabila memenuhi syarat yang ditentukan dalam

pasal 31 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 35, 36 PP No. 27 tahun 1983.

- 15.11 Yang dapat mengajukan permohonan penangguhan adalah tersangka/ terdakwa (Pasal 31 ayat (1) KUHAP).
- 15.12 Besarnya uang jaminan ditentukan Hakim dengan memperhatikan berat ringannya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, kedudukan terdakwa/ penjamin dan kekayaan yang dimiliki olehnya.
- 15.13 Uang jaminan tersebut harus diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Uang jaminan yang diminta Penuntut Umum ataupun Pengadilan Tinggi tetap harus diserahkan dan disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri (Pasal 35 PP No. 27 tahun 1983).
- 15.14 Apabila terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, maka uang jaminan tersebut berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan menjadi milik negara, dan disetor ke kas negara.
- 15.15 Dalam hal terdakwa melarikan diri, maka penjamin wajib membayar uang jaminan yang telah ditetapkan dalam perjanjian, apabila penjamin tidak membayar, maka melalui penetapan Pengadilan dilakukan penyitaan terhadap barang-barang milik penjamin menurut hukum acara perdata dan kemudian barang tersebut dilelang dan hasil lelang disetor ke kas negara.

- 15.16 Apabila terdakwa melarikan diri, maka penjamin tidak dapat diajukan sebagai terdakwa ke pengadilan dan mengenai persyaratan untuk diterima sebagai penjamin orang tersebut harus memiliki kecakapan untuk bertindak cukup mampu dan bertempat tinggal di Indonesia.
- 15.17 Pasal 21 ayat (4) KUHAP mengatur tentang tindak pidana yang terdakwa dapat ditahan. Dalam hal ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP terpenuhi, Hakim dalam amar putusannya berbunyi memerintahkan agar terdakwa ditahan, putusan untuk itu harus disesuaikan dengan rumusan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP, yaitu memerintahkan agar terdakwa ditahan.
- 15.18 Untuk menghindari keterlambatan dikeluarkannya penetapan perpanjangan penahanan (Pasal 29 KUHAP) oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka Ketua Pengadilan Negeri harus menyampaikan surat permohonan perpanjangan penahanan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum masa penahanan berakhir.
- 15.19 Dalam hal terdakwa atau Penuntut Umum mengajukan banding, maka kewenangan penahanan beralih ke Pengadilan Tinggi sejak pernyataan banding tersebut.
- 15.20 Permohonan banding harus segera dilaporkan dengan sarana komunikasi tercepat pada hari itu juga kepada Pengadilan Tinggi.

- 15.21 Apabila Ketua/ Hakim Pengadilan Tinggi akan melakukan penahanan, maka penetapan penahanan harus segera dikeluarkan.
- 15.22 Pada azasnya selama tersangka atau terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim (Pasal 22 ayat (4) KUHAP), akan tetapi apabila ada hal-hal yang khusus, Hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa memotong tahanan (Pasal 33 ayat (1) KUHP).
- 15.23 Yang berwenang mengeluarkan tersangka/terdakwa demi hukum dari tahanan adalah pejabat ditempat mana tersangka/terdakwa ditahan.

16. Status Tahanan

- 16.1 Tanggung jawab yuridis penahanan untuk pemeriksaan acara biasa berada pada pengadilan sejak perkara tersebut di limpahkan sedangkan untuk acara pemeriksaan acara singkat sejak saat penyidikan perkara tersebut.
- 16.2 Sejak putusan berkekuatan hukum tetap status terdakwa beralih menjadi narapidana.
- 16.3 Terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum dimana Jaksa Penuntut umum mengajukan kasasi terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- 16.4 Apabila masa penahanan telah sama dengan pidana penjara yang diputuskan oleh Pengadilan maka terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

- 16.5 Apabila lamanya terdakwa ditahan telah sesuai dengan pidana penjara yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Surat perintah tersebut tembusannya dikirim ke Mahkamah Agung dan Jaksa kalau perkaranya kasasi.
- 16.6 Apabila dalam tingkat banding, maka lamanya penahanan telah sama dengan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan dari tahanan atas izin Ketua Pengadilan Tinggi.
- 16.7 Paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum masa penahanan berakhir Pengadilan Negeri wajib menanyakan tentang status penahanan terdakwa kepada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

17. Pembantaran (Stuitting)

- 17.1 Pembantaran (Stuitting) waktu penahanan terdakwa yang dirawat inap di rumah sakit didasarkan pada surat keterangan Dokter rumah tahanan negara.
- 17.2 Pembantaran dilakukan dengan menggunakan penetapan Majelis Hakim, dan terhitung pada saat terdakwa dirawat inap di rumah sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan rumah sakit dan berakhir setelah terdakwa berada kembali dalam rumah tahanan Negara.

18. Pengalihan Penahanan

- 18.1 Pengalihan penahanan dari penahanan rutan ke penahanan rumah atau penahanan kota dapat diajukan oleh terdakwa atau Penasehat hukumnya melalui permohonan tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya yang ditujukan kepada Majelis Hakim.
- 18.2 Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pengalihan penahanan tersebut setelah mempertimbangkan alasan-alasan yang patut dan logis misalnya : jaminan kehadiran terdakwa, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, serta mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, terutama dalam perkara yang menarik perhatian masyarakat atau alasan kesehatan/ kemanusiaan.
- 18.3 Apabila permohonan pengalihan penahanan dikabulkan maka hal tersebut dituangkan dalam penetapan dan ditandatangani oleh Majelis Hakim dan diucapkan di persidangan.
- 18.4 Penetapan Hakim sebagaimana disebutkan diatas, tembusannya diberikan kepada terdakwa/ keluarganya atau Penasehat hukum serta kepada instansi yang berkepentingan.
- 18.5 Dalam hal permohonan pengalihan penahanan ditolak, maka hal tersebut diucapkan disidang dan dicatat dalam Berita Acara sidang.
- 18.6 Dalam hal pengalihan penahanan dari tahanan kota atau tahanan rumah ke tahanan rutan, maka hakim harus mengacu pada pasal 20 ayat (4) KUHAP.

19. Penangguhan Penahanan

- 19.1 Penangguhan penahan merupakan kewenangan Majelis Hakim, setelah mempertimbangkan permohonan terdakwa atau keluarga maupun penasehat hukum terdakwa.
- 19.2 Dalam hal permohonan penangguhan penahanan ditolak, maka hal tersebut diucapkan di persidangan dan dicatat dalam Berita Acara sidang.

20. Penggeledahan

- 20.1 Sesuai Pasal 33 ayat (1) KUHAP hanya penyidik yang dapat melakukan penggeledahan rumah dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- 20.2 Dalam hal rumah yang akan digeledah terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang lain, maka Ketua Pengadilan Negeri dari daerah tersebut hanya mengetahuinya.
- 20.3 Apabila perkara yang bersangkutan belum dilaporkan kepada Pengadilan Negeri di tempat kejadian perkara yang menurut ketentuan yang berlaku adalah Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana rumah tersebut terletak, wajib memberi izin penggeledahan.
- 20.4 Dalam tindak pidana koneksitas yang berwenang memberi izin penggeledahan adalah Ketua Pengadilan dimana perkara tersebut akan diajukan.

- 20.5 Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 34 KUHAP), *dengan kewajiban* segera melaporkan *hal tersebut* kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh persetujuan.
- 20.6 Kata “segera” adalah waktu yang wajar pada kesempatan yang pertama apabila situasi dan kondisi sudah memungkinkan, dan terhadap permohonan persetujuan tersebut Ketua Pengadilan Negeri tidak boleh menolak.

21. Penyitaan

- 21.1 Ketua Pengadilan Negeri di wilayah mana barang yang akan disita berada, berwenang untuk memberikan izin/persetujuan penyitaan atas permohonan penyidik.
- 21.2 Apabila perkara tersebut dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri di tempat terjadinya tindak pidana, maka yang berwenang memberi izin penyitaan adalah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, sedangkan Ketua Pengadilan Negeri di wilayah mana barang yang akan disita itu berada, hanya “Mengetahui”.
- 21.3 Apabila dalam persidangan Hakim memandang perlu dilakukan penyitaan atas suatu barang, maka perintah Hakim untuk melakukan penyitaan ditujukan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum.

- 21.4 Ketentuan mengenai penyitaan, yang terdapat dalam KUHAP berlaku pula untuk tindak pidana khusus (misalnya tindak pidana korupsi) sepanjang tidak diatur lain.

22. Praperadilan.

- 22.1 Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus :
- 22.1.1 Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan.
- 22.1.2 Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- 22.1.3 Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. (Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP).
- 22.1.4 Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHAP)
- 22.2 Yang dapat mengajukan Praperadilan adalah :
- 22.2.1 Tersangka, yaitu apakah tindakan penahanan terhadap dirinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP, ataukah penahanan yang dikenakan sudah melawati batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP.
- 22.2.2 Penyidik untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penuntutan.

- 22.2.3 Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan misalnya saksi korban.

- 22.3 Tuntutan ganti rugi, rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya, harus didasarkan atas :
- 22.3.1 Penangkapan atau penahanan yang tidak sah.
- 22.3.2 Pengeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.
- 22.3.3 Kekeliruan mengenai orang yang ditangkap, ditahan atau diperiksa.
- 22.4 Proses Pemeriksaan Praperadilan
- 22.4.1 Praperadilan dipimpin oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera (Pasal 78 ayat (2) KUHAP).
- 22.4.2 Pada penetapan hari sidang, sekaitigus memuat pemanggilan pihak pemohon dan termohon praperadilan.
- 22.4.3 Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung permohonan praperadilan diperiksa, permohonan tersebut harus diputus.

- 22.4.4 Pemohon dapat meneabut permohonannya sebelum pengadilan negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh termohon. Kalau termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, pengadilan negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut.
- 22.4.5 Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan sedangkan pemeriksaan praperadilan belum selesai maka permohonan tersebut gugur. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan.
- 22.5 Upaya hukum terhadap putusan praperadilan.
 - 22.5.1 Putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan banding (Pasal 83 ayat (1), kecuali terhadap putusan yang menyatakan “tidak sahnya” penghentian penyidikan dan penuntutan (Pasal 83 ayat (2) KUHAP).
 - 22.5.2 Dalam hal ada permohonan banding terhadap putusan praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) KUHAP, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima.
 - 22.5.3 Pengadilan Tinggi memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir.
 - 22.5.4 Terhadap Putusan Praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.

23. Kewajiban Hakim Untuk Mengundurkan Diri

- 23.1 Pasal 157 KUHAP mewajibkan Hakim untuk mengundurkan diri atas permintaan sendiri pada Ketua Pengadilan Negeri, dan apabila hakim tersebut tidak mengajukan permintan itu, maka Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan agar Hakim tersebut mengundurkan diri dengan penetapan.
- 23.2 Apabila Hakim tersebut adalah Ketua Pengadilan Negeri maka perintah mengundurkan diri diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Apabila Hakim seharusnya mengundurkan diri berdasarkan Pasal 157 KUHAP, tetapi ia tidak melakukan hal itu dan perkara telah diputus maka perkara wajib diperiksa dan diputus ulang dengan susunan Majelis yang lain, dan putusan yang telah diucapkan batal demi hukum.
- 23.3 Pasal 157 (1) KUHAP dan Pasal 19 ayat (3), dan (4) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa hakim wajib mengundurkan diri apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau isteri meskipun telah bercerai.

24. Putusan

- 24.1 Sistematika Putusan, Sesuai hasil Rapat Kerja Tekhnis Mahkamah Agung sistematika Putusan Pemidanaan adalah sebagai berikut :

1. Nomor Putusan
 2. Kepala Putusan/ Irah-irah (DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA)
 3. Identitas terdakwa
 4. Tahapan Penahanan (kalau ditahan)
 5. Surat dakwaan
 6. Tuntutan Pidana
 7. Pembelaan
 8. Fakta Hukum
 9. Pertimbangan Hukum
 10. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan
 11. Terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana
 12. Pernyataan kesalahan terdakwa
 13. Alasan yang memberatkan atau meringankan hukuman
 14. Kualifikasi dan pemidanaan
 15. Penetapan pengurangan masa tahanan
 16. Status tahanan terdakwa
 17. Penentuan status barang bukti
 18. Biaya Perkara
 19. Hari dan tanggal musyawarah serta putusan
 20. Nama Hakim, Penuntut Umum, Panitera Pengganti, terdakwa dan Penasehat Hukumnya.
- 24.2 Untuk putusan yang bukan pemidanaan mengacu pada Pasal 199 KUHAP.

- 24.3 Dalam hal terhadap putusan tersebut diajukan banding, maka Pengadilan Tinggi dapat langsung memutuskan sendiri dengan terlebih dahulu menyatakan putusan Pengadilan Negeri batal demi Hukum.
- 24.4 Perkara Pidana biasa yang terdakwa tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, berkas perkaranya tidak dapat dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum, dan apabila terdakwa sudah berulang kali dipanggil tetapi tidak datang maka perkara diputus dengan amar "Penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima".
- 24.5 Dalam hal terdakwa dihukum dengan pidana penjara yang lamanya sama dengan masa penahanan yang dijalankannya, maka dalam putusan harus disebutkan "memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan".

25. Mengenai Biaya Perkara

- 25.1 Pasal 197 ayat (1) angka 1 KUHAP menegaskan putusan pemidanaan harus memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti. Dalam tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, ditentukan bahwa biaya perkara minimal Rp. 500,- dan maksimal Rp. 10.000,- dengan penjelasan bahwa maksimal Rp. 10.000,- itu adalah Rp. 7.500,- untuk peradilan tingkat

pertama dan Rp. 2.500,- untuk peradilan tingkat banding.

- 25.2 Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Mahkamah Agung memberikan petunjuk agar selama belum ada perubahan hendaknya dalam memutus biaya perkara tetap mengacu pada nilai minimal dan maksimal tersebut. Hakim dalam menentukan besarnya jumlah biaya perkara harus memperhatikan kemampuan terdakwa, dengan pengertian bahwa apabila terdakwa tidak mampu ataupun tidak mau membayar, jaksa dapat menyita sebagian barang-barang milik terpidana untuk dijual lelang yang kemudian hasilnya akan dipergunakan untuk melunasi biaya perkara tersebut.

26. Kasasi Langsung terhadap Putusan Bebas

Terhadap putusan bebas murni tidak dapat diajukan kasasi.

27. Penyerahan Hasil Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kepada Penuntut Umum

Mahkamah Agung telah mengeluarkan fatwa dalam suratnya yang di tujukan kepada Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kapolri tanggal 7 April 1990 No : KMA/114/IV/1990 yang isinya adalah sebagai berikut:

Semua perkara yang penyidikannya dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, hasil penyidikannya harus diserahkan kepada penyidik Polri terlebih dahulu, baru kemudian diserahkan kepada Penuntut Umum

untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan kecuali Undang-Undang menentukan lain.

28. Pemanggilan atau Permintaan Keterangan terhadap Pejabat Pengadilan

1. Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 04 Tahun 2002 tentang **Pejabat Pengadilan yang Melaksanakan Tugas Yustisial Tidak Dapat Diperiksa Baik Sebagai Saksi atau Tersangka kecuali yang ditentukan oleh Undang-Undang**, yang isinya sebagai berikut :

- 1.1 Pejabat Pengadilan **tidak perlu memenuhi** panggilan apabila menyangkut suatu perkara yang sudah diputus maupun yang masih dalam proses pemeriksaan Pengadilan.
- 1.2 Pejabat Pengadilan dapat memenuhi panggilan / undangan apabila diminta untuk membahas rancangan peraturan perundang-undangan atau memberikan pertimbangan hukum sebagai sumbangan pemikiran.

2. Apabila didalam praktek ditemukan adanya penyimpangan dari tugas yustisial maka SEMA tersebut dapat dikesampingkan atas izin Mahkamah Agung.

B. PENGADILAN TINGGI

1. Penelaahan Berkas Perkara

- 1.1 Berkas perkara diterima oleh Panitera Muda Pidana dilengkapi dengan formulir penetapan penunjukan Majelis Hakim, disampaikan kepada Panitera / Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi.
- 1.2 Paling lambat 3 (tiga) hari sejak berkas perkara diterima, Panitera harus sudah menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk segera ditunjuk Majelis Hakimnya.
- 1.3 Perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, Panitera Muda Pidana segera menyerahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk.
- 1.4 Dalam waktu 3 (tiga) hari sejak penerimaan berkas banding, Majelis Hakim wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan / tidak ditahan.
- 1.5 Dalam hal terdakwa perlu tetap ditahan / tidak ditahan, Panitera harus mencatat dalam register penahanan.
- 1.6 Guna keperluan pemeriksaan, Hakim dapat mengajukan permohonan perpanjangan penahanan kepada Ketua Pengadilan Tinggi, atas permohonan tersebut Ketua Pengadilan Tinggi mengeluarkan penetapan.
- 1.7 Dalam hal terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat atau perkara yang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih maka guna kepentingan pemeriksaan Hakim dapat mengajukan permohonan perpanjangan

penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan penetapan perpanjangan penahanan.

- 1.8 Atas permohonan tersebut tidak menutup kemungkinan Ketua Pengadilan Tinggi mengeluarkan penetapan penolakan perpanjangan.
- 1.9 Terhadap perpanjangan penahanan tersebut pada Pasal 29 ayat (2) KUHP, tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat :
 - a. Penyidikan dan penuntutan kepada Ketua Pengadilan Tinggi
 - b. Pemeriksaan Pengadilan Negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung.
- 1.10 Pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas. Apabila secara tegas permohonan tersebut telah disampaikan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri bahwa pemohon akan mempelajari berkas di Pengadilan Tinggi, maka Pengadilan Tinggi harus memberikan kesempatan untuk itu.
- 1.11 Dalam hal pemohon banding yang dengan jelas menyatakan secara tertulis bahwa ia akan mempelajari berkas tersebut di Pengadilan Tinggi, kepadanya wajib diberi kesempatan untuk itu secepatnya 7 (tujuh) hari setelah berkas diterima Pengadilan Tinggi.
- 1.12 Pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk sewaktu-waktu meneliti keaslian berkas perkaranya yang sudah ada di Pengadilan Tinggi.
- 1.13 Selama pemeriksaan banding belum dimulai baik terdakwa/ kuasa hukumnya maupun Penuntut Umum dapat menyerahkan memori banding / kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi.

2. Persidangan

- 2.1 Dalam hal berkas perkara telah diterima oleh Majelis Hakim maka masing-masing Hakim memeriksa berkas tersebut.
- 2.2 Untuk keperluan pembuktian Majelis dapat mengadakan pemeriksaan tambahan.
- 2.3 Panitera atau Panitera Pengganti membantu Hakim dalam pemeriksaan tambahan tersebut dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang.
- 2.4 Selesai sidang Panitera atau Panitera Pengganti wajib menyusun berita acara sidang yang disampaikan kepada Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota, guna kepentingan musyawarah dan penyusunan putusan oleh Majelis.
- 2.5 Dalam hal diperlukan pemeriksaan setempat maka Pengadilan Tinggi dapat mendelegasikan pemeriksaan setempat tersebut kepada Pengadilan Negeri tempat pemeriksaan tersebut dilakukan.
- 2.6 Putusan yang telah dimusyawarahkan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- 2.7 Dalam hal perkara telah diputus oleh Majelis Hakim banding, maka salinan putusan beserta berkas perkara dikirimkan kembali oleh Panitera Pengadilan Tinggi ke Pengadilan Negeri, dapat dimasukkan dalam website dengan memperhatikan SK KMA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007.
- 2.8 Jangka waktu pengiriman salinan putusan berikut berkas perkaranya dalam waktu tujuh (7) hari sejak putusan diucapkan.

PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN PIDANA KHUSUS

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERADILAN
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM
PERKARA PIDANA KHUSUS**

I. BIDANG ADMINISTRASI PERKARA

A. PENGADILAN NEGERI

1. Meja Pertama

Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Pendaftaran Perkara Pidana Khusus pada Meja Pertama mengacu pada Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Perkara Pidana dengan pengecualian bahwa pada perkara pidana khusus dalam Buku Register Induk dilakukan oleh Petugas Register dengan menambahkan pencatatan kode "Pidsus" pada nomor perkara yang bersangkutan sesuai dengan urutan dalam Buku Register Induk perkara tersebut (contoh : No./Pid.Sus/20...../PN.....).

2. Meja Kedua

Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Perkara Pidana Khusus pada Meja Kedua, yaitu terhadap perkara yang menyatakan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi, mengacu pada Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Perkara Pidana, kecuali terhadap ketentuan yang diatur khusus dalam Undang-Undang yang bersangkutan.

3. Pemberkasan Perkara

Pemberkasan Perkara Pidana Khusus mengacu pada Ketentuan mengenai Pemberkasan Perkara Pidana.

4. Laporan

Pelaporan tentang keadaan perkara, keuangan perkara, kegiatan Hakim perkara Pidana Khusus mengikuti prosedur pelaporan perkara Pidana.

5. Pengarsipan

Pengarsipan berkas perkara Pidana Khusus mengikuti tata cara pengarsipan perkara Pidana.

B. PENGADILAN TINGGI

1. Penerimaan Perkara

Pendaftaran Perkara Tingkat Banding

Prosedur penerimaan dan pendaftaran perkara Pidana Khusus pada Tingkat Banding mengacu pada prosedur penerimaan dan pendaftaran perkara Pidana.

2. Pemberkasan Banding

Ketentuan mengenai pemberkasan perkara Pidana Khusus pada Pengadilan Tinggi mengacu pada ketentuan mengenai pemberkasan perkara Pidana.

3. Register

Register Pidana Khusus Banding mengikuti Register Pidana Banding, dengan pengecualian dalam Buku Register Induk oleh Petugas Register menambahkan pencatatan kode "Pidsus" pada nomor perkara yang bersangkutan sesuai dengan urutan dalam Buku Register tersebut (contoh : No. /Pid.Sus/20.... /PT.....).

4. Laporan

Pelaporan tentang keadaan perkara, keuangan perkara dan kegiatan Hakim perkara Pidana Khusus mengikuti prosedur pelaporan perkara Pidana.

5. Pengarsipan

Pengarsipan berkas perkara Pidana Khusus mengikuti tata cara pengarsipan perkara Pidana.

II. BIDANG TEKNIS PERADILAN

Ketentuan mengenai Teknis Peradilan perkara Pidana Khusus mengacu pada ketentuan mengenai Teknis Peradilan perkara Pidana, dengan pengecualian yang diatur secara khusus dalam ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan, antara lain sebagai berikut:

A. PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

1. Lingkup Kewenangan

- a. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
- b. Kejahatan Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya,

memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

- c. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa : pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran dan pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, penghilangan orang secara paksa, atau kejahatan apartheid.
- d. Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan diluar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.
- e. Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan. Dalam hal seseorang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun melakukan pelanggaran HAM berat, maka

perkara tersebut akan diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri (Pengadilan Anak).

- f. Daerah hukum Pengadilan HAM berada pada Pengadilan Negeri pada:
 1. Jakarta Pusat yang meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
 2. Surabaya yang meliputi wilayah Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
 3. Makassar yang meliputi wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya.
 4. Medan yang meliputi wilayah Propinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Riau, Jambi dan Sumatera Barat.

2. Prinsip Pemeriksaan Persidangan

- a. Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM berat oleh Pengadilan HAM dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas 2 (dua) orang Hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang Hakim Ad Hoc.
- b. Majelis Hakim diketuai oleh Hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan.

3. Proses Pemeriksaan Sidang

- a. Perkara pelanggaran HAM berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM dalam waktu paling lama 180

(seratus delapan puluh) hari, terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM.

b. Tentang Banding

Perkara Pelanggaran HAM berat yang dimohonkan banding diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi HAM dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi HAM.

c. Tentang Kasasi

Perkara pelanggaran HAM berat yang dimohonkan kasasi diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung.

d. Tentang Peninjauan Kembali.

Ketentuan Peninjauan Kembali perkara HAM mengacu kepada ketentuan Peninjauan Kembali perkara Pidana.

e. Grasi

Ketentuan mengenai grasi pada perkara HAM mengacu pada ketentuan Undang-undang Grasi No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

f. Penahanan

1) Penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari. Yang dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang lagi selama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

2) Penahanan untuk kepentingan penuntutan dapat dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari. Yang dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari, dan dapat diperpanjang lagi selama 20

(dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

3) a. Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan HAM dapat dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari. Yang dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

b. Dalam hal pemeriksaan perkara untuk waktu 120 (seratus dua puluh) hari belum selesai, sementara jangka waktu penahanan sebagaimana disebut pada butir f.3 huruf (a) telah berakhir, maka merujuk kepada butir 3 huruf (a) tersebut di atas, perpanjangan penahanan dapat dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat dimohonkan perpanjangan kembali untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari (vide : Pasal 10 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 jo. Pasal 29 KUHAP).

4) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan Banding di Pengadilan Tinggi dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari, dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi sesuai daerah hukumnya.

5) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (hari) oleh Ketua Mahkamah Agung.

g. Praperadilan

Dalam hal penghentian penyidikan karena tidak diperoleh bukti yang cukup, apabila tidak dapat diterima oleh korban dan keluarganya, maka korban, keluarga sedarah atau dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, berhak mengajukan praperadilan kepada ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Kompensasi, restitusi dan rehabilitasi

Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi pada perkara HAM mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat, yang diatur sebagai berikut :

- 1). Setiap korban pelanggaran HAM berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.
- 2). Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.
- 3). Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

- 4). Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan atau hak-hak lain.
- 5). Departemen Keuangan Republik Indonesia bertugas melaksanakan pemberian kompensasi dan rehabilitasi berdasarkan putusan Pengadilan HAM yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemberian restitusi dilaksanakan oleh pelaku atau pihak ketiga berdasarkan perintah yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan HAM.
- 6). Pelaksanaan putusan Pengadilan HAM oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Pengadilan HAM yang mengadili perkara yang bersangkutan dan Jaksa Agung paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan dilaksanakan.
- 7). Pengadilan HAM mengirimkan salinan putusan Pengadilan HAM, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Jaksa Agung. Jaksa Agung melaksanakan putusan dengan membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia untuk melaksanakan pemberian kompensasi dan atau rehabilitasi, dan kepada pelaku atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian restitusi.
- 8). Departemen Keuangan Republik Indonesia melaksanakan pemberian kompensasi dan atau rehabilitasi serta pelaku atau pihak ketiga melaksanakan pemberian restitusi, paling lambat 30

(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak berita acara diterima.

- 9). Pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi, dilaporkan kepada Ketua Pengadilan HAM yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi tersebut. Setelah Ketua Pengadilan HAM menerima tanda bukti, Ketua Pengadilan HAM mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.
- 10). Pengajuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi diajukan setiap saat sebelum perkara diputus, untuk kemudian apabila hal tersebut bisa dibuktikan dan diterima oleh Majelis Hakim maka putusannya harus memuat ganti kerugian yang diberikan kepada korban pelanggaran HAM berat.
- 11). Pengajuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dapat juga diajukan melalui gugatan perdata melalui peradilan umum.
 - i. Perlindungan korban dan saksi
Ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang perlindungan korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat, yaitu :
 1. Setiap korban atau saksi dalam pelanggaran HAM berat berhak memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan.

2. Perlindungan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan diberikan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
3. Perlindungan meliputi perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental, perahasia-an identitas korban atau saksi, pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan Tersangka.
4. Perlindungan terhadap korban dan saksi dilakukan berdasar-kan inisiatif aparat penegak hukum dan aparat keamanan, dan atau permohonan yang disampaikan oleh korban atau saksi.
5. Permohonan disampaikan kepada :
 - a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pada tahap penyelidikan.
 - b. Kejaksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan.
 - c. Pengadilan pada tahap pemeriksaan.
6. Permohonan tersebut disampaikan lebih lanjut kepada aparat keamanan untuk ditindaklanjuti. Permohonan perlindungan tersebut dapat juga disampaikan secara langsung kepada aparat keamanan.
7. Perlindungan wajib diberikan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara euma-cuma. Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan perlindungan terhadap korban dan saksi dibebankan pada anggaran masing-masing instansi aparat penegak hukum atau aparat keamanan.

B. PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Perkara tindak pidana korupsi diadili oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tipikor :
 - a. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, merumuskan tindak pidana korupsi sebagai delik formil.
 - b. Pengertian Pegawai Negeri meliputi setiap orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
 - c. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
 - d. Pengertian “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, akan tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 pengertian

“secara melawan hukum” hanya meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil.

- e. Korporasi termasuk sebagai subyek tindak pidana korupsi dan dapat dijatuhi pidana denda.
- f. Dalam perkara Tindak pidana korupsi dikenal sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas/berimbang (untuk gratifikasi dan perampasan harta benda), yang mewajibkan Terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya/suaminya, anak-anaknya dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- g. Alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP diperluas oleh Pasal 26 A UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni :
 - 1) Alat bukti lainnya yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
 - 2) Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perporasi yang memiliki makna.

Menurut penjelasan Pasal 26 A butir a UU No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan “disimpan secara

elektronik” misalnya data yang disimpan dalam mikro film, compact disk, read only memory (CD - ROM) atau Write Once Read Many (WORM), sedangkan yang dimaksud dengan “alat optik atau yang serupa dengan alat itu” dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faximile.

- h. Setiap orang yang melanggar ketentuan UU yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan UU tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam UU ini.

Yang dimaksud dengan “ketentuan yang berlaku dalam UU ini” adalah baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.

- i. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- 1) Perampasan barang yang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan

tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Terpidana.

- j. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- k. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya.
- l. Dalam hal putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang jika terdapat pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
- m. Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud diatas tidak menanggukn atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan.
- n. Dalam hal menangani keberatan tersebut, Hakim meminta keterangan Penuntut Umum dan pihak yang berkepentingan, kemudian terhadap penetapan hakim atas keberatan tersebut dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh Pemohon atau Penuntut Umum.
- o. Apabila keberatan pihak ketiga dikabulkan oleh Hakim setelah eksekusi, maka negara berkewajiban mengganti kerugian kepada pihak ketiga sebesar nilai hasil lelang atas barang tersebut.

- p. Dalam hal Terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang Pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya (in absentia).
2. Berlaku khusus bagi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) :
- a. Tindak pidana korupsi yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
 - b. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga berwenang untuk memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang dilakukan di luar wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.
 - c. Pengadilan tindak pidana korupsi bersidang dengan Majelis yang terdiri dari 5 (lima) orang Hakim dengan komposisi 2 (dua) orang Hakim Pengadilan Negeri dan 3 (tiga) orang Hakim Ad Hoc, dan diketuai oleh Hakim Pengadilan Negeri. Komposisi yang sama juga berlaku pada pemeriksaan tingkat banding dan kasasi.
 - d. Untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk dibawah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan kewenangannya meliputi seluruh wilayah Indonesia.

C. PERADILAN PERIKANAN

1. Lingkup Kewenangan

- a. Pengadilan Perikanan adalah pengadilan yang berada dalam lingkup Peradilan Umum yang berwenang

memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.

- b. Pengadilan Perikanan berada pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Bitung, dan Pengadilan Negeri Tual.
- c. Pengadilan Perikanan mempunyai daerah hukum sesuai dengan daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- d. Dalam hal tindak pidana perikanan terjadi di luar kelima wilayah hukum tersebut pada butir (b) di atas, Pengadilan Perikanan dimana didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat dia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Perikanan itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Perikanan yang didalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan (vide : Pasal 84 ayat (2) KUHAP jo Pasal 77 UU No. 31 Tahun 2006).

2. Prinsip Pemeriksaan Persidangan

- a. Pemeriksaan perkara perikanan oleh Pengadilan Perikanan dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Perikanan yang terdiri atas hakim karier dan hakim ad hoc, dengan komposisi 2 (dua) hakim ad hoc dan 1 (satu) hakim karier.
- b. Hakim karier ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
- c. Hakim Ad-hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan usul Ketua Mahkamah Agung.

- d. Pemeriksaan di sidang Pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran Terdakwa (in absentia).
- e. Pengucapan putusan dapat dilakukan oleh Hakim tanpa kehadiran Terdakwa.

3. Proses Pemeriksaan Sidang

- a. Perkara perikanan diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Perikanan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari Penuntut Umum.
- b. Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari, dan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- c. Tentang Banding
 - 1) Perkara Perikanan yang dimohonkan banding diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi.
 - 2) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi dapat dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari, dan jangka waktu penahanan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 10 (sepuluh) hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi sesuai daerah hukumnya.

d. Tentang Kasasi

- 1) Perkara perikanan yang dimohonkan kasasi diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
- 2) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung dapat dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari, dan jangka waktu penahanan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 10 (sepuluh) hari oleh Ketua Mahkamah Agung.

D. PENGADILAN ANAK

- 1. Pengadilan Anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak, dan batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- 2. Pemeriksaan perkara :
 - a. Dalam hal anak melakukan tindak pidana sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang Pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tetap diajukan ke sidang anak.
 - b. Hakim yang mengadili perkara anak, adalah Hakim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.

- e. Dalam hal belum ada Hakim Anak, maka Ketua Pengadilan dapat menunjuk Hakim Anak dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, dengan ketentuan yang bersangkutan segera diusulkan sebagai Hakim Anak.
- d. Hakim Anak memeriksa dan mengadili perkara anak dengan Hakim Tunggal, dan dalam hal tertentu Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk Hakim Majelis (Yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah apabila ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan anak yang bersangkutan lebih dari 5 (lima) tahun dan sulit pembuktiannya).
- e. Dalam hal anak melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa dan atau anggota TNI, maka anak yang bersangkutan diajukan ke sidang Anak, sedangkan orang dewasa dan atau anggota TNI diajukan ke sidang yang bersangkutan.
- f. Dalam hal anak melakukan tindak pidana HAM Berat, diajukan ke sidang Anak.
- g. Acara persidangan anak dilakukan sebagai berikut :
 - 1) Persidangan dilakukan secara tertutup.
 - 2) Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan Toga.
 - 3) Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) mengenai anak yang bersangkutan.
 - 4) Selama dalam persidangan, Terdakwa wajib didampingi oleh orang tua atau wali atau orang tua

asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan.

- 5) Pada waktu memeriksa saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Terdakwa dibawa keluar ruang sidang, akan tetapi orang tua, wali atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.
- 6) Dalam persidangan, Terdakwa Anak dan Saksi Korban Anak dapat juga didampingi oleh Petugas Pendamping atas izin Hakim atau Majelis Hakim.
- 7) Putusan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- h.
 - 1). Hakim di sidang pengadilan berwenang melakukan penahanan bagi anak paling lama 15 (lima belas) hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 - 2). Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Alasan penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
 - 3). Tempat penahanan bagi anak harus dipisahkan dari orang dewasa.
- i. Putusan
 - 1) Sebelum mengucapkan putusannya, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, untuk mengemukakan segala ikhwal yang bermanfaat bagi anak.

- 2) Putusan wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan.
- 3) Terhadap anak nakal dapat dijatuhi pidana atau tindakan :
 - a) Pidana yang dijatuhkan terdiri dari Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.
Pidana Pokok meliputi : penjara, kurungan, denda atau pidana pengawasan. Pidana Tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan/atau pembayaran ganti rugi.
 - b) Tindakan yang dapat dijatuhkan pada anak nakal berupa :
 - mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh ;
 - menyerahkan pada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja ; atau
 - menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
- 4) Terhadap Terdakwa anak sedapat mungkin tidak dijatuhi pidana penjara (vide:UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
- 5) Pidana penjara, Pidana kurungan atau Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama atau paling banyak 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Ketentuan ini diberlakukan juga dalam hal minimum ancaman pidana bagi anak (yurisprudensi tetap).

- 6) Apabila anak nakal melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 tahun, akan tetapi apabila anak nakal tersebut belum meneapai usia 12 (dua belas) tahun, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhi tindakan menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
- 7) Apabila anak nakal yang melakukan tindak pidana belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun yang tidak diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam butir 3b di atas, dan dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.
- 8) Dalam hal anak nakal dijatuhi pidana denda dan denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja.
- 9) Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.
- 10) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan Hakim apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, dan jangka waktu masa pidana bersyarat paling lama 3 (tiga) tahun.

- 11) Dalam hal anak melakukan pelanggaran lalu lintas jalan, diterapkan acara pemeriksaan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam KUIHAP, demi kepentingan anak yang bersangkutan (yurisprudensi tetap).

E. PERLINDUNGAN ANAK

1. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
3. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana, berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
4. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
5. Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberi perlindungan khusus antara lain terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psicotropika, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental.
6. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan

anak korban tindak pidana (anak sebagai Tersangka/ Terdakwa dan sebagai Saksi) :

- a. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud di atas, antara lain melalui penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- b. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana antara lain dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga atau pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

F. TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

1. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, Advokat, Lembaga Sosial, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan Penetapan Pengadilan, sebagaimana

diatur dalam Bab VI Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Lingkup rumah tangga meliputi : suami, isteri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut.
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menganut prinsip minimum pembuktian keterangan saksi. Yaitu bahwa keterangan seorang saksi saja ditambah alat bukti lain sudah cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa.
5. Korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan.
6. Ketua Pengadilan wajib mengeluarkan Penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima.
7. Perintah perlindungan tersebut dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang atas Penetapan Pengadilan yang diajukan 7 (tujuh) hari sebelum masa berlakunya habis.
8. Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping atau pembimbing rohani.
9. Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan yang diajukan oleh keluarga korban, teman korban,

kepolisian, relawan pendamping atau pembimbing rohani dengan persetujuan korban.

10. Dalam keadaan tertentu misalnya : pingsan, koma, sangat terancam jiwanya, permohonan perlindungan dapat dimohonkan tanpa persetujuan korban.

G. TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan.
3. Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
4. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh ijin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
5. Dalam hal tindak pidana lingkungan dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.
6. Jika tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47

dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

7. Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.
8. Terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa :
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
 - b. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
 - c. Perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
 - d. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
 - e. Menempatkan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.
9. Dalam memeriksa/mengadili perkara lingkungan hidup, terutama perusakan atau pencemaran lingkungan yang

diduga dilakukan oleh korporasi, secara teknis, hakim dapat menggunakan parameter pembuktian sebagai berikut :

- a. Aspek Prosedural, mengkaji apakah korporasi sudah memenuhi kewajiban perizinan/operasi (seperti sistem pembuangan limbah sesuai syarat standar baku) yang ditetapkan dalam perundang-undangan.
 - b. Aspek Substansi, mengkaji hasil laboratorium, seperti apakah ada zat berbahaya/beracun yang diperoleh dari sampel yang dikumpulkan, biota/makhluk hidup yang terkena dampak, dan lain-lain.
 - c. Aspek Etika Lingkungan, kajian terhadap prinsip lingkungan hidup, seperti : tanggung jawab moral terhadap alam (moral responsibility for nature), prinsip pencegahan dini (Precautionary of Principle) dll, yang merupakan bagian dari pembangunan yang berkelanjutan, doktrin fakta yang berbicara ("res ipsa loquitur" atau "the thing speak for its self"), yang dapat dipertimbangkan hakim;
10. Hasil foto satelit atau dokumen rekaman/teknologi tertentu dapat diterima sebagai bukti ilmiah.

H. TINDAK PIDANA KEHUTANAN

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo PERPU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, mengelompokkan tindak pidana bidang kehutanan menjadi kejahatan dan pelanggaran.
2. Pelaku tindak pidana kehutanan, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran, dikenai sanksi pidana kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda.

3. Bagi pelaku yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 41 Tahun 1999, apabila dilakukan oleh dan atas nama badan hukum/badan usaha, maka sanksi pidana dikenakan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan pidana tersebut ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan.
4. Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran dirampas untuk Negara (imperatif).
5. Kekayaan negara berupa hasil hutan dan barang lainnya baik berupa temuan dan atau rampasan dari hasil kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilelang untuk Negara.
6. Selain sanksi pidana, juga diatur sanksi administratif yang berhubungan dengan setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan dan lain-lain.

I. TINDAK PIDANA PERS

1. Dalam Pasal 2 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, disebutkan kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat berasaskan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.
2. Kemerdekaan Pers tersebut harus disertai kesadaran akan pentingnya supremasi hukum yang dilaksanakan oleh Pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam kode etik jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan Pers (Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999). Dengan kata lain pers tetap terikat dan tetap tunduk kepada hukum positif.

3. Yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam tindak pidana Pers adalah Wartawan, Redaktur dan Perusahaan Pers.
4. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tidak mengecualikan/menghapus ketentuan pidana dalam KUHP.

J. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

1. Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, men-transfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
2. UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menganut azas kriminalitas ganda (double criminality) artinya tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Negara RI, juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia, karena kejahatan pencucian uang sudah merupakan kejahatan transnasional (lintas negara).
3. Dalam hal Terdakwa telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tidak hadir, Majelis Hakim dengan putusan Sela dapat meneruskan pemeriksaan dengan tanpa kehadiran Terdakwa tersebut.
4. Apabila ternyata dalam sidang berikutnya Terdakwa hadir sebelum putusan dijatuhkan, maka Terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya, mempunyai kekuatan

- pembuktian yang sama, dengan apabila Terdakwa telah hadir sejak semula.
5. Apabila Terdakwa hadir setelah pembacaan tuntutan, keterangan yang diberikan Terdakwa dipersidangan tersebut dimuat dalam surat tuntutan yang kemudian dibacakan kembali dalam persidangan.
 6. Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan, Hakim berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai harta kekayaan Terdakwa yang telah dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dalam hal ini ketentuan yang mengatur tentang kerahasiaan Bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya tidak berlaku.
 7. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang mengenal sistem pembuktian terbalik, yang artinya Terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari tindak pidana.
 8. Terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal/ induknya untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana yang bersangkutan.
 9. Alat bukti pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang berupa :
 - a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana.
 - b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
 - c. Dokumen, yaitu data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar, yang dapat

dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada : a. tulisan, suara, atau gambar : b. peta, rancangan, photo atau sejenisnya : c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

10. Dalam hal Terdakwa meninggal dunia sebelum putusan hakim dijatuhkan dan terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, maka Hakim dapat mengeluarkan Penetapan bahwa harta kekayaan yang telah disita, dirampas untuk Negara.

K. TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah mengatur sanksi pidana minimal dan maksimal bagi Pelaku. Namun pada beberapa kualifikasi perbuatan tertentu seperti Pelaku yang secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika atau psikotropika untuk diri sendiri, hanya disebutkan sanksi pidana maksimal.
2. Tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara, hendaknya Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada kepada pelaku, benar-benar setimpal dengan perbuatannya, serta dampak edukasi pada masyarakat (lihat SEMA Nomor 3 Tahun 2001).
3. Narkotika dan alat yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika atau yang menyangkut narkotika serta hasilnya

dinyatakan dirampas untuk negara. Narkotika yang dirampas untuk Negara segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

4. Dalam hal alat yang dirampas untuk negara adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, maka pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada Pengadilan yang bersangkutan, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan Pengadilan Tingkat Pertama.
5. Pemusnahan psikotropika yang berhubungan dengan tindak pidana dilakukan oleh suatu tim yang ditentukan dalam undang-undang psikotropika, dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah mendapat kekuatan hukum tetap.
6. Khusus terhadap psikotropika golongan I, pemusnahannya wajib dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilakukan penyitaan.

L. TINDAK PIDANA TERORISME

1. Dasar hukum penanganan perkara tindak pidana terorisme, adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004.
2. Pada dasarnya terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan ancaman terhadap kedaulatan setiap Negara, karena menimbulkan bahaya terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

3. Pemberantasan terorisme merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dengan tujuan melindungi hak asasi orang banyak.
4. Penyidik dapat menggunakan laporan intelejen, yang telah diuji lewat pemeriksaan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat, guna dijadikan bukti permulaan cukup sebagai dasar penyidikan.
5. Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme, diperluas meliputi informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik.
6. Korban tindak pidana terorisme berhak memperoleh kompensasi dan atau restitusi.

M. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

1. Perdagangan orang adalah tindakan perkrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
2. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
3. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang.

dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

4. Setiap orang yang membantu, melakukan percobaan, merencanakan untuk melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
5. Penyelenggara Negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang, pidana yang dijatuhkan kepadanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidananya dan dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya. Pidana tambahan tersebut dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.
6. Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
7. Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
8. Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).

Kelompok yang terorganisasi adalah kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan memperoleh keuntungan materiil atau finansial baik langsung maupun tidak langsung.

9. Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh Pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana. Maksud dipaksa disini adalah suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri.
10. Jika Terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka Terpidana dapat dijatuhi pidana pengganti kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
11. Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang.
12. Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa:
 - a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - b. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada :
 - 1) Tulisan, suara, atau gambar ;
 - 2) Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya ; atau

- 3) Huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaea atau memahaminya.
13. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup Penyidik berwenang menyadap telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, mereneanakan, dan melakukan tindak pidana perdagangan orang. Tindakan penyadapan tersebut, hanya dilakukan atas izin tertulis Ketua Pengadilan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 14. Dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pelapor berhak dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
 15. Dalam hal saksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual.
 16. Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan.
 17. Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya.
 18. Saksi dan/atau korban berhak meminta kepada Hakim Ketua Sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran Terdakwa.
 19. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

20. Jika tindak pidana perdagangan orang dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).
21. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas.
22. Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak:
 - a. Dilakukan dalam sidang tertutup ;
 - b. Saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya.
 - c. Dilaksanakan tanpa kehadiran Terdakwa.
23. Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan Hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman.
24. Dalam hal Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Terdakwa.

Dalam hal Terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka Terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat yang dibaeakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai alat bukti yang diberikan dengan kehadiran Terdakwa.
25. Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Terdakwa diumumkan oleh Penuntut Umum pada Papan Pengumuman Pengadilan, Kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada Keluarga atau Kuasanya.

26. Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi, berupa ganti kerugian atas:
- a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. Penderitaan;
 - c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
27. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
28. Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada Ketua Pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.
29. Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari, korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada Pengadilan. Pengadilan selanjutnya memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari pemberi restitusi tidak memenuhi kewajibannya, Pengadilan memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan Terpidana dan melalang harta tersebut untuk pembayaran restitusi, dan jika restitusi tidak mampu dibayar, maka dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

30. Pada saat Undang-Undang ini berlaku pada tanggal 19 April 2007, maka Pasal 297 dan Pasal 324 KUHP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

N. TINDAK PIDANA H.A.K.I. (HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL)

1. Desain Industri

- a. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
- b. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
- c. Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.
- d. Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa

persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.

- c. Dapat dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda bagi barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.
- f. Tindak pidana terhadap desain industri merupakan delik aduan.

2. Paten

- a. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Investor atas hasil investasinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- b. Invensi adalah ide investor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
- c. Investor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.
- d. Pemegang Paten adalah Investor sebagai pemilik Paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik Paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.

- e. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- f. Paten diberikan untuk Invensi yang baru mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.
- g. Suatu Invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang dituangkan sebelumnya.
- h. Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.
- i. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.
- j. Dapat dipidana dengan pidana penjara dan atau/denda bagi Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten.
- k. Tindak pidana sebagaimana tersebut di atas adalah delik aduan.

3. Merek

- a. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
- b. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau

beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

- c. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
- d. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
- e. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
- f. Merek Terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.
- g. Dapat dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda bagi barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak:
 - 1) Menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.
 - 2) Menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk

barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

- 3) Menggunakan tanda yang sama pada keseluruhannya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar.
- 4) Menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis.
- 5) Milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar.
- 6) Terhadap peneantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun peneantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi geografis.
- 7) Menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut.
- 8) Memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran tindak pidana merek.

h. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir g angka 1 s/d 8 di atas, merupakan delik aduan.

4. Hak Cipta

- a. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak

mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
- c. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
- d. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
- e. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya;
- f. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak, dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian dengan :

- 1) Pewarisan;
- 2) Hibah;
- 3) Wasiat;
- 4) Perjanjian Tertulis; atau
- 5) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

h. Negara memegang Hak Cipta atas:

- 1) karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- 2) folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
- 3) ciptaan yang tidak diketahui siapa Penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan.
- 4) Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau Penerbitnya.

i. Dapat dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda bagi barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak:

- 1. Mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, atau membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan, memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi yang bukan hak ciptanya ;
- 2. Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang

- hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud butir 1) di atas;
3. Memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer;
 4. Mengumumkan setiap Ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan, dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum;
 5. Memperbanyak atau mengumumkan ciptaan atas potret, tanpa seizin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia, atau tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret, atau tidak untuk kepentingan yang dipotret atau tanpa persetujuan dari Lembaga Penyiaran membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain;
 6. Pemegang Hak Cipta yang tidak mencantumkan nama Pencipta dalam Ciptaannya, atau Pihak Lain yang menerima penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan yang meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu, mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya, mengganti atau mengubah judul Ciptaan, atau mengubah isi Ciptaan;
 7. Meniadakan atau mengubah informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta;
 8. Merusak, meniadakan, atau dibuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak Pencipta;

9. Tidak memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang terhadap Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik (optical disc);
- j. Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan, kecuali Ciptaan di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan;
 - k. Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan hapus karena :
 - 1) penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
 - 2) lampau waktu;
 - 3) dinyatakan batal oleh putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

- a. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
- b. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-

kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.

- e. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Tata letak Sirkuit Terpadu.
- d. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
- e. Pemegang Hak adalah Pemegang Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yaitu Pendesain atau penerima hak dari Pendesain yang terdaftar dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- f. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan untuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang orisinal, yakni yang merupakan hasil karya mandiri Pendesain, dan pada saat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para Pendesain.
- g. Perlindungan terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan kepada Pemegang Hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimana pun, atau sejak Tanggal Penerimaan.
- h. Yang berhak memperoleh Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah Pendesain, yang dapat terdiri

dari seseorang atau beberapa orang secara bersama, atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain.

- i. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan :
 - 1) Pewarisan;
 - 2) Hibah;
 - 3) Wasiat;
 - 4) Perjanjian Tertulis ; atau
 - 5) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- j. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan tertulis yang diajukan oleh Pemegang Hak.
- k. Dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda, barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengeksport dan/atau mengedarkan barang yang didalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- l. Dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda, barangsiapa yang dengan sengaja :
 - 1) Menghapus Hak Pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, jika Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibuat dalam hubungan dinas dan yang dibuat berdasarkan pesanan:

- 2) Tidak menjaga kerahasiaan Permohonan sampai dengan diumumkanannya Permohonan yang bersangkutan; atau
 - 3) Menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya pada waktu Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, baik dalam Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu maupun dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- m. Tindak Pidana pada butir 1 angka 1, 2 dan 3 di atas merupakan delik aduan.